

**SUMPAH TALAK DALAM FATWA IBNU TAIMIYAH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RAHMANUDIN**  
**NIM. 111309802**  
**Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM-BANDA ACEH**  
**2019 M/1440 H**

# SUMPAH TALAK DALAM FATWA IBNU TAIMIYAH

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**RAHMANUDIN**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
Nim: 111309802

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
Dr. Khairuddin S. Ag., M. Ag  
NIP:197309141997031001

Pembimbing II,

  
Dr. Badrul Munir, Lc., MA  
NIDN: 2125127701

# SUMPAH TALAK DALAM FATWA IBNU TAIMIYAH

## SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 26 Juli 2019  
23 Dzulqa'dah 1440 H

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua



Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag  
NIP:197309141997031001

Sekretaris,




Dr. Badrul Munir, Lc., MA  
NIDN: 2125127701

Penguji I,



Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA  
NIP: 197702212008011008

Penguji II,



Riadhus Sholihin, S.Si., MH  
NIP: 199311012019031014

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP: 193703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rahmanudin  
NIM : 111309802  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2019  
Yang Menyatakan



(Rahmanudin)

## ABSTRAK

Nama/NIM : Rahmanudin /111309802  
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Sumpah Talak Dalam Fatwa Ibnu Taimiyah  
Tanggal Munaqasyah : 26 Juli 2019  
Tebal Skripsi : 64 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., MA  
Kata Kunci : *Sumpah, Talak.*

Sumpah talak adalah bagian dari *ta'liq* talak, yaitu berkenaan dengan pernyataan suami yang mengandung unsur sumpah untuk mentalak istrinya. Dalam konteks fikih, para ulama masih berbeda dalam menetapkan hukum sumpah talak, khususnya mengenai konsekuensi hukumnya. Penelitian ini diarahkan pada pendapat Ibnu Taimiyah. Poin inti yang dikaji adalah bagaimana fatwa Ibnu Taimiyah tentang hukum sumpah talak, bagaimana dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan status hukum sumpah talak, dan bagaimana relevansi fatwa Ibnu Taimiyah dalam konteks kekinian. Penelitian ini merupakan *library research*. Data yang dikumpulkan sepenuhnya diperoleh dari sumber kepustakaan, dan data tersebut dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan tiga kesimpulan. *Pertama*, menurut Ibnu Taimiyah, hukum sumpah talak dibolehkan. Hanya saja, konsekuensi hukum yang ditimbulkan adalah jika terjadi pelanggaran sumpah, maka pernikahan tetap utuh, tetapi suami wajib menanggung kafarat sumpah. *Kedua*, dalil yang digunakan Ibnu Taimiyah yaitu QS. al-Baqarah Ayat 224-225, QS. al-Māidah Ayat 89, QS. al-Taḥrīm Ayat 2, dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dalil-dalil tersebut digunakan bolehnya melakukan sumpah talak, dan mengenai kewajiban membayar kafarat dalam sumpah talak. Metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Taimiyah yaitu metode penalaran *bayanī* dan *ta'lilī*. Metode *bayanī* yang digunakan terlihat pada saat Ibnu Taimiyah menjelaskan keumuman dalil QS. al-Māidah ayat 89 dan QS. al-Taḥrīm Ayat 2. Sementara itu, metode *ta'lilī* yang ia gunakan tampak pada saat Ibnu Taimiyah menganalogikan hukum sumpah talak dengan *ila'*. *Ketiga*, fatwa Ibnu Taimiyah tentang hukum sumpah talak dan konsekuensi sumpah talak cukup relevan diterapkan untuk konteks sekarang ini. Pelanggaran sumpah talak tidak harus membawa pada terputusnya pernikahan, hanya suami dibebankan hukum untuk membayar kafarat sumpah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “***Sumpah Talak Dalam Fatwa Ibnu Taimiyah***”.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag dan Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., MA selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA Ketua Prodi Hukum Keluarga, Bapak Azmil Umur, M. Ag Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman

seperjuangan angkatan tahun 2013 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda Abdul Halim dan Ibunda Almarhumah Safrida yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara saya Abang Ariyanto, Sabaruddin, Kakak Maisarah, Uda Jaharuddin, Adek Mansyah dan Adek Bungsu saya Cut Napiyah yang selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 4 Mei 2019  
Penulis,

Rahmanudin

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	

<sup>1</sup>Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2018), Hlm, 29.

12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	سّ	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	صّ	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.<sup>2</sup>

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

<sup>2</sup>Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2018), Hlm, 30.

هول = *haulā*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:<sup>3</sup>

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

<sup>3</sup>Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2018), Hlm, 31.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.<sup>4</sup>



---

<sup>4</sup>Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2018), Hlm, 32.

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SIDANG .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika pembahasan.....	13
<b>BAB II : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SUMPAAH TALAK.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Sumpah Talak.....	15
B. <i>Ta'liq</i> Talak (Pengantungan Talak).....	19
1. <i>Ta'liq Qasami</i> (Sumpah Talak).....	25
2. <i>Ta'liq Syarti</i> (Talak dengan Syarat).....	26
C. Dasar Hukum <i>Ta'liq</i> Talak .....	27
D. Pandangan Ulama Mazhab tentang Hukum Sumpah Talak	32
<b>BAB III : ANALISIS TERHADAP FATWA IBNU TAIMIYAH TENTANG SUMPAAH TALAK.....</b>	<b>36</b>
A. Biografi Ibnu Taimiyah .....	36
B. Hukum Sumpah Talak menurut Ibnu Taimiyah .....	40
C. Dalil dan Metode <i>Istinbāt</i> Ibnu Taimiyah dalam Menetapkan Status Hukum Sumpah Talak.....	47
D. Relevansi Fatwa Ibnu Taimiyah dengan Konteks Kekinian.....	54
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran .....	59

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>66</b>



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perceraian suami-istri melalui talak merupakan satu peristiwa di mana tali pernikahan putus berdasarkan kehendak suami. Suami berhak menggunakan hak talaknya ketika ia memandang tali pernikahan tidak mungkin untuk dibina secara baik. Dalam hal ini, ulama sepakat dan membenarkan bahwa pihak suami boleh menjatuhkan talak, baik secara jelas maupun sindiran dengan niat menceraikan istri.<sup>1</sup> Dasar dibolehkannya talak merujuk pada dalil Alquran dan hadis, dan ijma' para ulama. Alasannya bahwa dalam hubungan pernikahan, tidak dapat dipastikan akan berjalan dengan baik, kemungkinan besar berbagai masalah akan muncul dalam sebuah pasangan suami-istri, sehingga masalah tersebut memicu terjadinya pertengkaran yang alot, akhirnya suami menjatuhkan kata talak atau sejenisnya kepada istri.

Alasan dibenarkannya talak lainnya yaitu pernikahan kontrak yang dilakukan melalui akad nikah kontrak, dengan itu akad nikah atau kontrak bisa juga bubar dan diputuskan jika memang hal tersebut menjadi solusinya.<sup>2</sup> Perkawinan bisa saja putus melalui jalan apapun, salah satunya dengan talak. Hal ini karena pernikahan merupakan satu kontrak atau ikatan, sementara ikatan itu bisa saja putus. Dengan demikian, pemutusan hubungan suami-istri dengan jalan talak dibenarkan dalam Islam dan legalitasnya telah diakui dan disepakati ulama secara keseluruhan.

Meskipun kebolehan suami menjatuhkan talak terhadap istri disepakati oleh ulama, akan tetapi dalam ranah fikih peristiwa talak justru menjadi bagian dari persoalan yang banyak memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bahkan, perbedaan tersebut mencolok dan cukup serius. Salah satunya yaitu

---

<sup>1</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Istri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

<sup>2</sup>Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

tentang status sumpah talak yang diucapkan suami. Dalam istilah difikih, sumpah talak disebut dengan *ta'liq qasamī* atau *yamīn al-talāq*, yaitu sumpah untuk melakukan dan meninggalkan sesuatu.<sup>3</sup> Misalnya suami menyatakan, “saya akan menceraikanmu, jika kamu melakukan ini dan itu”, “saya akan mentalakmu, jika kamu tidak melakukan ini dan itu”, “jika istri saya melakukan ini, maka dia saya cerai”, atau “jika dia tidak melakukan ini, maka dia saya cerai”, dan lain sebagainya yang serupa dengan itu.

Sumpah talak adalah bagian dari taklik talak, yaitu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.<sup>4</sup> Taklik talak sendiri dibagi atas dua macam, yaitu *ta'liq qasamī* atau *yamīn al-talāq* (sumpah talak) seperti telah disebutkan, di mana dalam perjanjian tersebut ada satu bentuk perintah suami untuk mengerjakan sesuatu atau larangannya untuk mengerjakan sesuatu. Taklik talak jenis kedua adalah *ta'liq syarhi*, yaitu *ta'liq* atau perjanjian yang maksudnya akan jatuh talak apabila syaratnya terpenuhi, misalnya suami berkata kepada istri: “kalau saya tidak datang, maka engkau tertalak”, dan kalimat lainnya yang mengandung perjanjian dengan syarat talak.<sup>5</sup>

Khusus jenis *ta'liq* talak dengan sumpah (sumpah talak), seluruh ulama membolehkannya dan tidak mengharamkannya. Namun, para ulama hanya berbeda dalam menetapkan status hukumnya. Menurut jumhur ulama, termasuk empat imam mazhab, menyatakan bahwa talak tersebut jatuh. Wahbah Zuhaili juga telah mengulas pendapat tersebut dengan menyatakan bahwa menurut jumhur ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, taklik talak

---

<sup>3</sup>Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, *Minhāj al-Muslim*, (Terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 841.

<sup>4</sup>Pasal 1 huru e Kompilasi Hukum Islam.

<sup>5</sup>Agung Cahyadi, “*Ta'liq Talaq dan Talaq Langsung*”. Materi dalam Program *Islamic Short Course* Menengah, Pusda YDSF 2008, dimuat dalam: <https://inoors.wordpress.com/2009/01/06/taliq-thalaq-dan-thalaq-langsung-thalaq-hukum-dan-konsekuensinya-3/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2018.

dalam bentuk sumpah talak hukumnya sah.<sup>6</sup> Hal ini didasarkan kepada QS. Al-Baqarah ayat 229, yang maknanya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah...”.<sup>7</sup>

Ayat tersebut tidak membedakan antara talak secara langsung dan jelas dengan talak yang digantungkan (*muallaq*), dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan jenis talak tertentu (*mutlaq*). Akan tetapi, untuk sebagian ulama justru menyatakan tidak jatuh, salah satunya yaitu Ibnu Taimiyah. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menyatakan ada tiga pendapat apakah jatuh talak atau tidak. Namun, menurut beliau pendapat ketiga yang menyatakan tidak jatuh talak dan diwajibkan membayar kafarat sumpah. Adapun redaksinya yaitu:

وَالْقَوْلُ الثَّلَاثُ: وَهُوَ أَصْحُ الْأَقْوَالِ وَهُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِعْتِبَارُ أَنَّ هَذِهِ يَمِينٌ مِنْ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ... / وَهُوَ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ الْحِنْثِ.<sup>8</sup>

“Dan pendapat yang ketiga merupakan pendapat yang paling tepat, di mana rujukannya adalah kitab dan sunnah dan i’tibar. Bahwa sumpah (talak) merupakan bagian sumpah yang telah dipercayai oleh kaum muslimin..../ dan (bagi sumpah talak adalah berlaku) kafarat ketika dilanggar”.

Menurut Ibnu Taimiyah, sumpah talak dapat dipandang sebagai bagian dari sumpah dan oleh karena itu tidak serta merta dapat memutuskan ikatan perkawinan. Dalam hal ini, suami yang melakukan *al-yamīn talaq* wajib membayar kafarat. Ibnu Taimiyah memandang suami wajib membayar kafarat sumpah dan talaknya tidak jatuh. Dalam arti bahwa suami yang menyatakan sumpah talak kepada istri, tidak mesti berlaku talak, akan tetapi sumpah tersebut

<sup>6</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh...*, hlm. 318: Lihat juga, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 270.

<sup>7</sup>QS. Al-Baqarah ayat 229.

<sup>8</sup>Ibn Taimiyah, *Majmū’ah al-Fatāwā*, juz 33, (tp: Dār al-Wafā’, 2005), hlm. 124.

dapat dibayar dengan kafarat. sementara pernikahan tetap utuh dan tidak dipisahkan.<sup>9</sup>

Ibnu Taimiyah memandang bahwa sumpah talak sama dengan ila'. Ibnu Taimiyah menyebutkan, dari segi makna, Allah mewajibkan kafarat. Dalam sumpah kaum muslim agar sumpah tersebut tidak diwajibkan atau diharamkan pada mereka tanpa ada jalan keluar, seperti yang terjadi pada awal Islam, sebelum kafarat dilegalkan. Orang yang bersumpah tidak punya pilihan kecuali memenuhi sumpahnya. Seandainya ada sumpah yang tidak memungkinkan ditebus oleh kafarat, maka *mafsadah* akan terus terwujud. Rujukan hukumnya yaitu ketentuan surat al-Baqarah ayat 224:<sup>10</sup>

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

“Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan *ishlah* di antara manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 224).

Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa Allah melarang kaum muslim menjadikan sumpah atas nama-Nya sebagai dalih untuk tidak melaksanakan perintah Allah hingga mereka tak bisa mematuhi perintah-Nya gara-gara sumpah yang mereka buat. Seandainya ada sumpah yang tidak dapat ditebus oleh kafarat, hal ini hanya akan membuat kaum muslim terhalang dari mematuhi Allah.<sup>11</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, tampak bahwa setiap sumpah menurut Ibnu Taimiyah dapat diganti dengan kafarat, termasuk di dalamnya sumpah talak. Barangkali, Ibnu Taimiyah memandang semua kedudukan sumpah termasuk dalam konteks talak wajib dikenakan kafarat.

<sup>9</sup>Ibn Taimiyah, *Majmū'ah al-Fatāwā...*, hlm. 33: Ibn Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, (Tahqīq: Muḥammad 'Abd al-Qadir 'Aṭā dan Muṣṭafā 'Abd al-Qadir 'Aṭā), jilid 3, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), hlm. 222-224.

<sup>10</sup>Ibn Taimiyah, *Risālah al-Ijtimā' wa al-Iftirāq fī al-Ḥalīf bi al-Ṭalāq*, (Makkah al-Mukarramah: tp, 1988), hlm. 79.

<sup>11</sup>Ibn Taimiyah, *Risālah al-Ijtimā'...*, hlm. 79.

Berangkat dari uraian di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh pendapat Ibnu Taimiyah, baik mengenai status hukum sumpah talak terhadap hubungan suami-istri, maupun dalil dan metode yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukumnya. Untuk itu, persoalan ini akan dikaji dengan judul: **“Sumpah Talak dalam Fatwa Ibnu Taimiyah”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan di atas rumusan masalah yang dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana fatwa Ibnu Taimiyah tentang hukum sumpah talak?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan status hukum sumpah talak?
3. Bagaimana relevansi fatwa Ibnu Taimiyah dalam konteks kekinian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui fatwa Ibnu Taimiyah tentang hukum sumpah talak.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan status hukum sumpah talak.
3. Untuk mengetahui relevansi fatwa Ibnu Taimiyah dalam konteks kekinian.

### **D. Penjelasan Istilah**

Ada tiga kata yang mesti dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu sumpah, talak, dan fatwa. Sumpah artinya pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya), pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar. Sumpah juga berarti janji atau ikrar yang

teguh (akan menunaikan sesuatu).<sup>12</sup> Dengan demikian, sumpah berarti suatu ikrar atau pernyataan, janji tentang sesuatu yang diteguhkan untuk menguatkan tentang sesuatu.

Kata talak berarti perceraian antara suami dan istri. Kata talak pada asalnya diambil dari bahasa Arab, yaitu *ṭalaqa*, *yaṭliqu*, *ṭalāqan*, *iṭlāqan*, dalam arti etimologi bermakna “melepaskan” atau “meninggalkan”.<sup>13</sup> Menurut istilah, talak adalah terlepasnya ikatan pernikahan, yaitu terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal-lafal talak dan yang sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan.<sup>14</sup> Maksud lafal yang dikhususkan pada rumusan ini yaitu talak diucapkan dengan lafal tertentu, misalnya dengan lafal talak, atau dalam istilah Indonesia memakai kata “saya ceraikan”, “saya putus tali pernikahan ini”, dan istilah lainnya yang terindikasi maknanya mengandung unsur memutuskan tali pernikahan. Jadi, talak di sini yaitu suatu peristiwa hukum terkait pemutusan hubungan ikatan pernikahan yang diucapkan suami terhadap istri dengan menggunakan lafal-lafal tertentu seperti talak dan lainnya.

Berangkat dari makna dua kata tersebut, maka yang dimaksud sumpah talak dalam tulisan ini adalah pernyataan sumpah suami terhadap istri, di mana sumpah tersebut berkaitan dengan keadaan istri untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Misalnya, suami menyatakan: “jika kamu keluar rumah, maka aku ceraikan kamu”, dan kalimat yang semakna dengan itu. Yang ditekankan di sini yaitu persoalan menyelisihi pernyataan suami dengan mengerjakan atau meninggalkan sesuatu.

Adapun kata fatwa, juga berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-fatā*, artinya jawaban mengenai suatu kejadian.<sup>15</sup> Fatwa secara bahasa juga berarti petuah,

<sup>12</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 611.

<sup>13</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Wadzurya, 1989), hlm. 260: dimuat juga dalam Ibn Katsir, *Taisir al-'Allām Syarḥ al-'Umdah al-Aḥkām*, (Terj: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 522.

<sup>14</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 318.

<sup>15</sup>Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Fatwā Bain al-Indībāt wa al-Tasayyub*, (Terj: As'ad Yasin), (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5.

nasihat, atau jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.<sup>16</sup> Jadi, fatwa secara bahasa bisa diartikan sebagai nasihat atau petuah keagamaan. Adapun menurut istilah, fatwa merupakan sebagai penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seorang *fāqih* (orang yang paham tentang hukum), atau lembaga fatwa kepada ummat, yang muncul baik karena adanya pertanyaan maupun tidak.<sup>17</sup> Dalam makna lain, fatwa yaitu keterangan dalam hukum syarak terkait suatu persoalan sebagai jawaban suatu pertanyaan, baik yang memberi fatwa itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.<sup>18</sup> Dengan demikian, fatwa ada kalanya jawaban atas suatu pertanyaan, maupun pendapat hukum yang tidak ada pertanyaan yang mendahuluinya.

#### **E. Kajian Pustaka**

Sub bahasan ini bertujuan untuk menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Sehingga dapat diketahui sejauhmana penelitian yang dimaksud telah dilakukan dan untuk menemukan perbedaan-perbedaan dengan fokus penelitian ini. Sejauh amatan penulis, belum ada peneliti sebelumnya yang secara intens mengkaji masalah sumpah talak dalam fatwa Ibnu Taimiyah. Namun, ada beberapa tulisan yang membahas tentang talak di antaranya sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Muslim Bin Bukhari, Mahasiswa Prodi Syariah Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2017 dengan judul: "*Ta'liq Talak dengan Sumpah menurut Pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah*". Hasil penelitiannya adalah Ibnu Qudamah berpendapat *ta'liq* talak berlaku jika telah terpenuhi syaratnya. Karena, talak dan memerdekakan hamba bukan dari perkara sumpah. Jika syarat-syarat yang digantungkan dilanggar, menurut jumbuh

<sup>16</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 472.

<sup>17</sup>Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 20.

<sup>18</sup>Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Fatwā...*, hlm. 5: Lihat juga, Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik...*, hlm. 472.

fuqaha (Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi) telah jatuh talak, dan ta'liq tersebut dalam bentuk sumpah atau dalam bentuk syarat, Ibnu Qudamah berpegang dengan pendapat jumhur fuqaha, akan tetapi menurut Ibnu Qayyim tidak jatuh talak dan tidak dikenakan kafarat sumpah jika sumpah tersebut dilanggar.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan dengan skripsi ini. Persamaannya terletak pada adanya pembahasan secara sekilas tentang sumpah talak. Penelitian di atas cenderung mengupas *ta'liq* talak secara umum, baik dalam kategori talak *qasami* maupun talak *syarhi*. Yang membedakan dengan skripsi ini pada fokus masalah. Penulis dalam hal ini memusatkan pada pendapat Ibnu Taimiyah, khususnya fatwa tentang sumpah talak atau talak *qasami*.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Izzi, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tahun 2017 dengan judul: "*Studi Komparatif antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm Mengenai Hukum Ta'liq Talak*". Kesimpulannya yaitu pendapat Imam Syafi'i mengenai hukum *ta'liq* talak adalah membolehkan talak tersebut jika telah terepenuhinya semua syarat-syarat *ta'liq* talak. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibnu Hazm beliau tidak membolehkan talak seperti ini, tidak jatuh talak yang digantungkan dengan sumpah, syarat maupun sejenisnya karena tidak ada dalam naş dan hadist yang menjelaskannya. Dan sebab perbedaan pendapat di antara keduanya, mereka berbeda dalam memahami dalil nas al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229 dalam lafadh *at-thalāq*. Faktor yang mempengaruhi Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum *ta'liq* talak yaitu al-Qur'an surah al-baqarah ayat 229 dan surah al-Maidah ayat 1, dari segi hadist yakni dari Ibnu Umar bin Auf al-Mizani R.A, Bukhari dari Umar, Asār pun dari al-Baihaqi meriwayatkan dari Abuz Zinaad. Faktor yang mempengaruhi Imam Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum *ta'liq* talak yaitu al-Qur'an surah al-baqarah ayat 22, surah ath-thalāq ayat 1 dan surah al-Maidah ayat 89, dari hadist yakni hadist Bukhari dari Umar ra. dan Sa'ad bin Abi Waqas dan Muamiyah dan Amru bin Ash ra.. dan hadist dari Ibnu Umar ra.

Penelitian di atas juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini. Persamaannya terletak pada ada kajian sekilas tentang sumpah talak.

Penelitian sebelumnya mengkaji secara umum *ta'liq* talak, baik dalam kategori sumpah talak dan talak syarat. Ketokohan yang diambil adalah Imam Syafi'i dan Ibnu Hazz. Sementara dalam penelitian ini secara khusus diarahkan pada pendapat Ibnu Taimiyah tentang sumpah talak.

Skripsi yang ditulis oleh Nihayatul Ifadhloh, mahasiswa Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2016 dengan judul: "*Taklik Talak sebagai Perjanjian Perkawinan: Studi Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45*". Hasil Penelitiannya adalah ketentuan taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Taklik talak diucapkan oleh mempelai pria setelah dilangsungkannya akad pernikahan. Taklik talak bukan suatu hal yang wajib dibacakan saat pernikahan dilangsungkan, akan tetapi sebuah pilihan. Namun sekali diucapkan taklik talak tidak dapat ditarik kembali atau diubah, meskipun dengan persetujuan pihak istri dan suami. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (3) yang berbunyi "Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali". Praktik taklik talak sudah menjadi budaya dalam pernikahan orang yang beragama Islam, dari hal itu banyak orang awam beranggapan bahwa taklik talak merupakan suatu hal yang wajib dibaca setelah akad pernikahan, ditambah dengan sighat taklik talak yang berada dalam buku akta nikah seakan membawa kesan bahwa pembacaan merupakan suatu keharusan.

Penelitian tersebut di atas memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Peneliti di atas cenderung mengarahkan pada kajian normatif pada Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Sementara dalam skripsi ini diarahkan pada kajian fatwa ulama, khususnya pendapat Ibnu Taimiyah tentang sumpah talak.

Minimal dari tiga penelitian di atas, tergambar bahwa kajian tentang *ta'liq* talak dan di dalamnya terdapat pembahasan sumpah talak, telah dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya. dari kajian yang ada, tampak terdapat kesamaan dan perbedaan yang cukup mendasar. Isu yang belum disentuh oleh peneliti sebelumnya adalah tentang pendapat Ibnu Taimiyah terkait status hukum dan

beberapa dalil yang digunakan Ibnu Taimiyah dalam mengeluarkan pendapatnya tentang sumpah talak.

## F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dalam skripsi ini, metode yang digunakan yaitu kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.<sup>19</sup> Di sini, objek kajian dimaksudkan yaitu pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah, khususnya mengenai masalah hukum sumpah talak yang dilakukan oleh pihak suami.

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian pustaka (*library reserach*), yang data-data penelitian dimuat berdasarkan bahan-bahan kepustakaan, baik buku-buku, kamus, ensiklopedi, kitab-kitab fikih, kitab tafsir dan literatur lainnya. Dalam hal ini, bahan kepustakaan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan umum tentang sumpah dan talak. Secara khusus, bahan pokok penelitian ini yaitu literatur yang memuat pendapat Ibnu Taimiyah tentang sumpah talak.

### 2. Teknik pengumpulan data

Data-data penelitian ditemukan dengan beberapa teknik, sehingga bahan data baik yang sifatnya pokok maupun bahan pelengkap secara keseluruhan dapat diperoleh. Dalam hal ini, tekni pengumpulan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan bahan data yang sifatnya primer, sekunder, maupun tersier.

- a. Bahan primer, yaitu bahan data pokok yang secara langsung dapat memberikan data penelitian. Secara khusus, bahan primer di sini yaitu kitab-kitab fikih yang memuat pendapat Ibnu Taimiyah, seperti kitab: *Majmū'ah al-Fatāwā*, *al-Fatāwā al-Kubrā*, *al-Fatāwā al-al-Nisā'*, dan *Risalat al-Ijtima' wa al-Iftiraq fi al-Ḥilf bi al-Ṭalaq*, baik kitab-kitab asli

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

maupun dalam bentuk terjemahan, serta kitab lainnya yang memuat pendapat Ibnu Taimiyah.

- b. Bahan sekunder, yaitu bahan data yang memberikan penjelasan tambahan terkait fatwa Ibnu Taimiyah, misalnya kitab: *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karangan Ibnu Rusyd. Kitab: *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, dan kitab: *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, karangan Wahbah Zuhaili. Kemudian kitab: *Fiqh al-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, dan kitab-kitab lainnya, baik dalam bentuk asli maupun terjemahan yang dianggap relevan dengan masalah penelitian.
- c. Bahan tersier, yaitu bahan data untuk melengkapi kedua bahan data sebelumnya, maupun untuk memberikan penjelasan atas istilah-istilah yang dipakai, misalnya dalam kamus-kamus, seperti kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedi hukum Islam, jurnal, artikel, dan bahan-bahan lainnya.

### 3. Teknik analisis data

Menurut Sugiyono, analisis data yang dilakukan terhadap penelitian kepustakaan yaitu menggunakan analisis kualitatif.<sup>20</sup> Analisis data secara kualitatif di sini dilakukan dengan cara *deskriptif-normatif*, artinya memaparkan masalah penelitian secara ilmiah dengan data-data yang akurat. Kemudian, data-data yang telah digambarkan akan dianalisa menurut teori-teori yang ada dalam hukum Islam, yang bahan acuannya yaitu Alquran dan hadis (dalil *normatif*).

### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun berdasarkan empat bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bahasan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang tersusun atas tujuh sub bahasan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sub bahasan terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab landasan teoritis tentang tinjauan hukum Islam terhadap sumpah talak. Bab ini disusun atas tiga sub bahasan, yaitu pengertian

<sup>20</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 155.

sumpah talak, *ta'liq* talak (pengantungan talak) yang terdiri dari *ta'liq qasami* (sumpah talak) dan *ta'liq syar'i* (talak dengan syarat), serta pandangan ulama mazhab tentang sumpah talak.

Bab tiga, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan, yaitu mengenai analisis terhadap pandangan Ibnu Taimiyah tentang sumpah talak. Bab ini terdiri dari empat sub bahasan, yaitu biografi Ibnu Taimiyah, hukum sumpah talak menurut Ibnu Taimiyah, dalil dan metode *istinbāt* Ibnu Taimiyah dalam menetapkan status hukum sumpah talak, dan analisis penulis.

Bab empat, merupakan bab penutup, berisi dua sub bahasan, yaitu kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SUMPAAH TALAK

### A. Pengertian Sumpah Talak

Istilah “sumpah talak” terdiri dari dua kata. Kata sumpah berasal dari bahasa Indonesia. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata sumpah memiliki tiga arti, yaitu (1) pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya dan sebagainya), (2) pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar, dan (3) janji atau ikrar yang teguh (akan menunaikan sesuatu). Kata sumpah juga diidentikkan dengan kata-kata yang buruk (makian dan sebagainya), kutukan, sumpah serapah, kata yang buruk, maki-makian disertai kutukan dan sebagainya.<sup>1</sup>

Kata sumpah dalam bahasa Arab bisa digunakan kata *qasam* “القسم” bentuk jamaknya yaitu *al-aqsām* “الأقسام”. Dalam bahasa Inggris sering digunakan dengan istilah “*I swear*”.<sup>2</sup> Quraish Shihab menyebutkan makna sumpah minimal digunakan dan dimaksudkan oleh pengucapnya dinilai sebagai sumpah yang benar. Kata yang sepadan dan memiliki makna sama dengan kata “القسم” yaitu *hifl* “حلف”, keduanya bermakna sumpah. Namun menurut Quraish Shihab, kedua kata tersebut memiliki perbedaan di mana kata *حلف* lebih kepada sumpah yang mengancung kebohongan sehingga dibayar dengan kafarat sumpah, sementara makna *القسم* lebih tegas dan menunjukkan pada kepastian terhadap apa yang diucapkan. Penggunaan sumpah *القسم* dilukiskan dalam Al-quran ditujukan kepada siapapun yang dinilai benar dalam sumpahnya secara umum. Oleh karena itu pula,

---

<sup>1</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1388.

<sup>2</sup>Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 763.

sumpah-sumpah Allah SWT yang disebutkan dalam Alquran dinamai dengan *aqsām al-Qur'ān* “أقسام القرآن”.<sup>3</sup>

Istilah lain yang sepadan dengan kata sumpah yaitu *yamīn*. Sumpah berarti bersumpah dengan sungguh-sungguh. Dalam konteks fikih, “القسم” biasa diarahkan pada pernyataan sumpah yang dilakukan oleh wali dalam perkara pembunuhan.<sup>4</sup> Menurut Maksum Zein, sumpah berarti menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan dengan menggunakan huruf-huruf (sebagai perangkat sumpah) seperti و (wawu), ب (ba') dan huruf lainnya. Akan tetapi, yang paling lazim digunakan atau dipakai dalam sumpah adalah huruf wawu.<sup>5</sup>

Kata kedua dari term “sumpah talak” yaitu talak, secara bahasa diambil dari bahasa Arab “الطَّلَاقُ”, bentuk dasarnya (*maṣḍar*) yaitu “طَلَّقَ-طَلَّاقًا”. Ibn Manẓūr menyebutkan dari kata “الطَّلَقُ”.<sup>6</sup> Ada juga ahli bahasa menyebutkan bentuk *maṣḍar* talak yaitu “أَطْلَقَ” dan jamaknya “الإِطْلَاقُ”.<sup>7</sup> Kata طَلَّقَ maupun kata أَطْلَقَ secara etimologis berarti memberikan, lepas dari ikatannya berpisah, bercerai, atau jauh, pembebasan, pelepasan, bebas, tidak terikat, terlepas, dan terbuka.<sup>8</sup> Al-Barkatī dan al-Jurjānī memaknai talak dalam etimologis sebagai pelepasan “إِزَالَةٌ” atau mengabaikan “التَّخْلِيَةُ”.<sup>9</sup> Meski ada beda, namun antara kata “الطَّلَقُ” dengan kata “الإِطْلَاقُ” memiliki makna yang sama (*muradif*). Kedua kata tersebut hanya

<sup>3</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, Cet. 3, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 151 dan 168-169.

<sup>4</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh...*, Jilid 3, hlm. 231.

<sup>5</sup>Muhammad Maksum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Darul Hikmah, 2008), hlm. 39-40

<sup>6</sup>Ibn Manẓūr, *Lisān al'Arb*, Juz 12, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 95.

<sup>7</sup>A. W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 862: Lihat juga, Ibn Manẓūr, *Lisān...*, Juz 12

<sup>8</sup>Ibn Manẓūr, *Lisān...*, Juz 12, hlm. 95.

<sup>9</sup>Muhammad 'Amīm al-Barkatī, *al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah: Mu'jam Yasyrah al-Fāz al-Muṣṭalah 'Alaihā baina al-Fuqahā' wa al-Uṣūliyyīn*, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 136: Lihat juga, Muhammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, (Mesir: Dār al-Faḍīlah, 2004), hlm. 119.

dibedakan dalam sifatnya, di mana kata “الطَّائِقُ” merupakan bentuk tegas (*ṣarīh*), sementara kata “الْإِطْلَاقِي” bentuk kiasan (*kināyah*).<sup>10</sup>

Menurut terminologi, terdapat beragam rumusan. Menurut al-Jazīrī, talak adalah istilah meniadakan pernikahan atau pengurangan keterlepasannya dengan lafaz khusus. Maksud menghilangkan pernikahan adalah meniadakan akad di mana istri menjadi tidak halal lagi bagi suami setelah itu.<sup>11</sup> Dalam makna ini, talak dimaksudkan sebagai usaha untuk melepaskan ikatan pernikahan yang awalnya masih terikat, kedua pasangan masih halal melakukan hubungan suami-istri menjadi tidak halal lagi.

Wahbah al-Zuhailī menyebutkan bahwa talak adalah melepas ikatan pernikahan dengan kata talak, cerai atau yang sejenis.<sup>12</sup> Rumusan ini juga mengacu pada pemutusan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh pihak suami terhadap istrinya dengan cara melafazkan kata talak atau sejenisnya. Untuk melengkapi rumusan tersebut, di sini penulis merasa perlu untuk memubuhkan definisi menurut empat mazhab sebagai berikut:

الْحَفِيَّةُ: إِزَالَةُ النِّكَاحِ. الْمَالِكِيَّةُ: حَلُّ الْعِصْمَةِ الْمَنْعُودَةِ بَيْنَ الرَّوَجَيْنِ. الشَّافِعِيَّةُ: حَلُّ عَقْدِ  
النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَخَوُّهُ. الْحَنَابِلِيَّةُ: حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ.<sup>13</sup>

<sup>10</sup>Wizārah al-Auqāf, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 29, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 5: Lafaz *ṣarīh* dalam tata bahasa berarti kata yang tegas dan jelas maknanya, sementara lafaz *kināyah* berarti kata yang tidak tegas menunjukkan pada makna yang ditujukan, atau disebut juga *majazī*. Lihat, M. Quraish Shihab, *Kaidah...*, hlm. 274.

<sup>11</sup>Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Terj: Faisal Saleh), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 576-577.

<sup>12</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 579.

<sup>13</sup>Rumusan mazhab Hanafi dapat dilihat dalam beberapa literatur yang populer, di antaranya dalam Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār 'alā al-Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz 4, (Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003), hlm. 425: Lihat juga, Muḥammad bin Maudūdī, *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*, Juz 3, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt), hlm. 121: Rumusan dalam mazhab Maliki dapat dilihat dalam, Ibn Rusyd al-Qurṭubī, *al-Muqaddimāt al-Mumahhadāt: li Bayān mā Iqṭadatuh Rusūm al-Mudawwanah min al-Aḥkām al-Syar'iyyāt wa al-Taḥṣīlāt al-Muḥkamāt li Ummahāt Masā'ilahā al-Musykilāt*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1988), hlm. 497: Rumusan dalam mazhab Syafi'i dapat dilihat dalam, Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz 4, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 455: Sementara rumusan dalam mazhab Hanbali dapat dilihat dalam, Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 8, (Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1983), hlm. 233: Definisi yang serupa juga dapat dilihat dalam, Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 191-192.

Hanafiyah: (talak adalah) menghilangkan akad nikah. Malikiyah: (talak adalah) melepaskan hubungan yang melakukan akad antara suami-istri. Syafi'iyah: (talak adalah) melepaskan akad pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau sejenisnya. Hanabilah: (talak adalah) melepaskan ikatan pernikahan.

Definisi tersebut di atas memiliki redaksi yang berbeda-beda namun mengandung maksud dan tujuannya sama, yakni sama-sama sebagai bentuk memutuskan tali pernikahan. Dalam pengertian lain, dapat dirumuskan bahwa talak adalah satu bentuk ketentuan hukum berupa pelepasan ikatan pernikahan yang dikehendaki suami terhadap istrinya. Untuk itu, tidak jarang bahkan semua literatur fikih menyebutkan talak sebagai hak suami. Sebab, talak hanya dimiliki oleh orang yang dapat mempertahankan pernikahan dan juga hak untuk melepaskannya.<sup>14</sup> Caranya yaitu menggunakan lafaz tertentu dan memberi maksud pada talak dengan konsekuensi istri tidak halal lagi untuk bercampur dengan suami.

Berdasarkan pemaknaan dua kata tersebut, maka istilah sumpah dapat diartikan sebagai ucapan yang sungguh-sungguh tentang sesuatu dengan menggunakan kata-kata tertentu, atau sesuatu yang menunjukkan pada makna sumpah. Talak berarti melepaskan ikatan pernikahan melalui lafaz talak atau sejenisnya. Adapun frasa sumpah talak “الطلاق قسماً” berarti talak yang di dalamnya mengandung unsur sumpah. Secara khusus term sumpah talak dalam konteks fikih tidak digunakan istilah “*al-ṭalāq qasamī*” “الطلاق قسماً”, akan tetapi istilah yang biasa digunakan yaitu “*ta’līq qasamī*” “التعليق قسماً”. Untuk lebih jelas, tema *ta’līq qasamī* atau sumpah talak akan dikemukakan secara khusus dalam sub bahasan tersendiri.

## B. *Ta’līq Talak (Pengantungan Talak)*

Istilah “*ta’līq talak*” juga tersusun dari dua kata. Sebelumnya, telah dikemukakan makna talak, adapun istilah *ta’līq* diambil dari bahasa Arab “تعليق”,

<sup>14</sup>Lihat, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād fī Hadī Khair al-’Ibād*, (Terj: Masturi Irham., dkk), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 301: Disebutkan kehendak suami karena talak merupakan hak suami. Hak tersebut melekat pada suami bukan pada istri berdasarkan nas. Hal ini dengan alasan istri dipandang cepat marah dan irrasional dalam urusan talak. Lihat, Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 91.

bentuk *maṣḍar*-nya yaitu “عَلَّقَ-عَلَّقًا-عُلُوقًا”, sedangkan isim *maf’ul*-nya yaitu “مُعَلَّقٌ”, artinya mengisap jari-jarinya, mencaci maki, dan menggantungkan.<sup>15</sup> Makna etimologis yang sering digunakan adalah menggantungkan atau penggantungan.<sup>16</sup> Makna tersebut agaknya digunakan boleh jadi tujuan dari *ta’līq* dalam peristiwa hukum talak yaitu sebagai suatu sikap menggantungkan atas sesuatu sehingga dengan sesuatu itu akan terjadi talak. Demikian juga dalam pemaknaan suatu hadis yang terputus sanadnya, disebut dengan hadis *mu’allaq*, yaitu hadis yang tergantung, terputus, atau gugur sanadnya baik seorang atau lebih di awal sanadnya.<sup>17</sup>

Menurut istilah, Munajib Kholid menyebutkan *ta’līq* adalah:

وُقُوفٌ حُدُوثٌ حَادِثَةٌ بِشَيْءٍ مِّنَ الشَّرْطِ أَوْ الزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ.<sup>18</sup>

Terhentinya kejadian suatu peristiwa dengan sesuatu syarat, masa, ataupun tempat.

Berdasarkan pemaknaan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa *ta’līq* secara bahasa berarti tergantung atau menggantungkan sesuatu di masa yang akan datang. Menurut istilah, yaitu sesuatu yang digantungkan karena suatu ucapan. Dalam konteks talak, *ta’līq* dapat dimaknai sebagai ungkapan yang berpengaruh pada hubungan pernikahan, atau *ta’līq* merupakan sesuatu yang digantungkan sehingga hubungan pernikahan antara suami-istri terikat atas apa yang digantungkan.

Term *ta’līq* talak dalam versi fikih Islam juga memiliki banyak definisi, di antaranya disebutkan oleh Amir Syarifuddin, bahwa *ta’līq* talak adalah talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya

<sup>15</sup>A. W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 963.

<sup>16</sup>Beberapa literatur menggunakan makna menggantungkan atau penggantungan untuk kata *ta’līq* misalnya dalam, Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Cet. 3, Jilid 2, (Jakarta: al-Mahira, 2017), hlm. 614.

<sup>17</sup>Mannā’ al-Qaṭṭān, *Mabāhiṣ fī ‘Ulūm al-Hadīṣ*, (Terj: Mifdhol Abdurrahman), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 133; Lihat juga, Muṣṭafā Dīb al-Bughā, *al-Tahzīb fī Adillah Mam al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, (Terj: Toto Edidarmo), (Jakarta: Noura, 2017), hlm. 651.

<sup>18</sup>Munajib Kholid, “*Ta’liq*”. Diakses melalui: <http://www.al-halimy.com/2016/01/23/t-a-l-i-q/>, pada tanggal 13 Maret 2019.

digantungkan kepada sesuatu yang terjadi di kemudian hari.<sup>19</sup> Dalam definisi lainnya, juga diketengahkan oleh Tihami. Ia menggunakan term *ta'liq* dengan *mu'allaq*, bahwa talak *mu'allaq* adalah talak yang jatuhnya disandarkan pada suatu masa yang akan datang.<sup>20</sup> Dua rumusan tersebut cenderung memiliki perbedaan dari redaksi dan ada kesamaan dari sisi makna dan maksudnya, di mana *ta'liq* talak atau talak *mu'allaq* merupakan ucapan suami atas nama talak dan jatuhnya talak pada saat sesuatu terjadi pada masa yang akan datang. Seperti suami mengatakan: “akan jatuh talak jika kamu pergi ke suatu tempat”, atau dengan redaksi lain: “engkau tertalak besok”.<sup>21</sup> Dari pemisalan ini, maka putusnya tali nikah dalam kategori *ta'liq* talak digantungkan pada waktu tertentu atau keadaan tertentu.

Makna dan maksud *ta'liq* talak dalam versi fikih Islam cenderung berbeda dengan makna dan maksud *ta'liq* talak dalam versi hukum positif di berbagai negara, termasuk di Indonesia yang dimuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Makna *ta'liq* talak dalam hukum positif dipahami sebagai suatu perjanjian nikah dengan objek atau pihak yang terikat janji adalah pihak suami. Ahmad Rafiq menyatakan *ta'liq* talak merupakan termasuk salah satu macam perjanjian perkawinan.<sup>22</sup> Nuruddin dan Tarigan juga memberi definisi bahwa *ta'liq* talak (dalam peraturan perundang-undangan) adalah janji atau pernyataan yang biasa dinyatakan suami setelah akad nikah, kala suami melanggar janji dan istri tidak rela maka istri berhak menggugat cerai.<sup>23</sup> Adapun bentuk sighat *ta'liq* talak dalam versi hukum positif Indonesia dapat disajikan di bawah ini:

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Mdia Group, 2015), hlm. 225.

<sup>20</sup>H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 241.

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 225; Lihat juga, H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, hlm. 241.

<sup>22</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 128.

<sup>23</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Mdia Group, 2014), hlm. 222.

Sesudah akad nikah, saya-----bin-----berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama-----binti--- dengan baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*) menurut ajaran syariat Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sighat *ta'liq* talak atas istri saya itu seperti berikut:

Sewaktu-waktu sayat (1) meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut atau (2) saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; atau (3) saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu; atau (3) saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

-----,-----,-----  
(Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun)

Suami

-----,-----  
(Tanda tangan dan Nama)

Dalam versi hukum positif, cenderung sama seperti yang dikemukakan oleh Ibn Qudāmah, di mana dalam akad nikah dibolehkan melakukan perjanjian yang ditujukan kepada pemenuhan hak-hak istri yang wajib dilakukan oleh suaminya. Dalam "*al-Mughnī*", Ibn Qudāmah menyebutkan beberapa syarat yang dapat diajukan dalam akad nikah sebagai konsekuensi logis atas *ta'liq* talak. Secara sederhana, pendapat Ibn Qudāmah dapat disajikan pendapat tersebut dalam kutipan berikut:

الشُّرُوطُ فِي التَّكَا ح تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلَاثَةً : أَحَدَهَا : مَا يَلْزِمُ الْوَفَاءَ بِهِ وَهُوَ مَا يَعُودُ إِلَيْهَا نَفْعُهُ وَفَائِدَتُهُ مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا أَوْ لَا يُسَافِرَ بِهَا وَلَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا فَهَذَا يَلْزِمُهُ الْوَفَاءَ لَهَا بِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهَا فَسُخُّ التَّكَا ح

يُرْوَى هَذَا عَنْ عَمْرِ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَمُعَاوِيَةَ وَعَمْرُو  
بِْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.<sup>24</sup>

“Syarat yang diajukan dalam nikah, terbagi menjadi tiga: Pertama, syarat yang wajib dipenuhi. Itulah syarat yang manfaat dan faidahnya kembali kepada pihak wanita. Misalnya, syarat agar si wanita tidak diajak pindah dari rumahnya atau daerahnya, atau tidak diajak pergi safar, atau tidak dipoligami selama istri masih hidup, atau tidak menggauli budak. Wajib bagi suami untuk memenuhi semua persyaratan yang diajukan ini. Jika suami tidak memenuhinya maka istri punya hak untuk melakukan fasakh (membatalkan nikah).

Jadi, *ta'liq* talak dalam konstruksi hukum positif di Indonesia bertolak belakang dengan makna dan maksud *ta'liq* talak dalam fikih Islam. Adanya perbedaan tersebut juga pernah disinggung oleh Tihami dan Syarifuddin.<sup>25</sup> Artinya, hukum positif di berbagai wilayah, termasuk Indonesia dan di Malaysia yang relatif berbeda jauh dengan ketentuan dalam fikih Islam. Sebab, *ta'liq* talak di Malaysia juga dimaknai sebagai suatu talak digantungkan dan berlaku dikemudian hari setelah suami melanggar syarat *ta'liq*.<sup>26</sup>

Mencermati beberapa definisi di atas, dapat dipahami kembali bahwa antara hukum positif dengan hukum Islam memiliki perbedaan maksud dan makna dari *ta'liq* talak. Dalam versi fikih Islam, *ta'liq* talak merupakan satu bentuk perjanjian talak yang berlakunya digantungkan terhadap waktu dan keadaan tertentu dengan objek utamanya adalah istri. Sementara dalam versi hukum positif merupakan bentuk perjanjian pernikahan yang diucapkan suami terhadap istrinya untuk dapat dipenuhi dalam menjaga hak-hak istri dengan objeknya adalah suami.

<sup>24</sup>Ibn Qudāmah, *al-Mughnī...*, Juz 8, hlm. 240.

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 225: Lihat juga, H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, hlm. 241.

<sup>26</sup>*Ta'liq* talak dalam hukum keluarga Islam di Malaysia telah diulas dalam berbagai literatur, di antaranya diketengahkan oleh Najibah Mohd Zin, bahwa *Ta'liq* talak merupakan suatu perceraian yang berlakunya apabila suami melanggar syarat *ta'liq* yang telah dilafazkan setelah akad nikah dilangsungkan dan kebiasaannya lafaz tersebut dituangkan dalam surat nikah. Lihat, Najibah Mohd Zin, “*Perceraian dalam Undang-Undang Keluarga Islam*”, dimuat dalam Najibah Mohd Zin, dkk, *Seri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia: Undang-Undang Keluarga Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), hlm. 121.

Secara umum, konsep *ta'liq* talak berakar dari pembagian talak dari segi mulai berlakunya talak. Disebutkan oleh banyak ahli bahwa talak dari segi berlakunya talak dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu talak *munajjaz* atau juga sering disebut dengan talak *munjiz*, yaitu talak biasa di mana berlakunya talak sesaat setelah suami mengucapkan lafaz talak itu sendiri. Misalnya, suaminya berucap pada istrinya: “Saya talak kamu”, “Kita bercerai dan berpisah”, “Saya menjatuhkan talak kepadamu”, dan kalimat-kalimat lainnya yang menunjukkan suami menceraikan istri pada saat itu juga. Talak *munajjaz* inilah yang biasa dipahami sebagai talak langsung.<sup>27</sup>

Sementara jenis kedua yaitu *ta'liq* talak, yaitu talak yang berlaku ketika sesuatu yang digantungkan oleh suami telah terjadi. Ketika yang digantungkan itu belum atau tidak terjadi, maka talak tidak jatuh, sementara apabila yang digantungkan terjadi, maka talak dipandang jatuh. Inilah yang disebut dengan talak yang digantungkan.<sup>28</sup> *Ta'liq* talak sendiri dibedakan menjadi dua bentuk yaitu *ta'liq qasamī* dan *ta'liq syarī*. Pembagian ini sebetulnya tidak disebutkan secara tegas dalam literatur fikih klasik. Hanya saja, para ahli hukum kemudian membedakannya dalam dua bentuk *ta'liq* lantaran di dalamnya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari segi sesuatu yang digantungkan.<sup>29</sup> Perbedaan yang dimaksud terletak pada pernyataan suami dan ada tidaknya indikasi sumpah. Penjelasan lebih lanjut mengenai dua bentuk *ta'liq* talak ini dikemukakan dalam poin-poin berikut:

1. *Ta'liq qasamī* “تعليق قسمی” (sumpah talak)

*Ta'liq qasamī* secara sederhana dapat diartikan sebagai sumpah talak, yaitu talak yang digantungkan oleh suami terhadap istrinya kepada

<sup>27</sup>Abū Bakr Jabīr al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim*, (Terj: Syaiful., dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 571: Lihat juga, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis: Panduan Lengkap Muamalah Menurut Alquran, al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta: Mizan Publika, 2016), hlm. 251.

<sup>28</sup>Muhammad Bagir, *Fiqh...*, hlm. 252.

<sup>29</sup>Pembagian dua bentuk *ta'liq* talak tersebut misalnya dapat dilihat dalam, Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: Dār al-Hadīṣ, 2004), hlm. 637: Maḥmūd Syaltūt dan Muḥammad 'Alī al-Sāyis, *Muqāranah al-Mazāhib fī al-Fiqh*, (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1986), hlm. 104: Lihat juga, Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh Nikah dan Kamasutra Islami*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 302.

sesuatu yang akan datang di mana di dalamnya mengandung aspek sumpah. *Ta'liq qasamī* atau disebut juga dengan *ta'liq yamin*, merupakan *ta'liq* yang dimaksudkan seperti janji atau sumpah karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan (الحمل على الفعل) atau meninggalkan suatu perbuatan (المنع منه), dan penguat khabar (تأكيد الخبر).<sup>30</sup> Melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan yang dimaksud boleh ditujukan kepada suami sendiri sebagai pihak pengucap *ta'liq*, dan boleh juga kepada istri.<sup>31</sup> Jenis *ta'liq* talak ini diketahui apabila suami mengucapkan *ta'liq*, di dalamnya memberi indikasi unsur sumpah.

*Ta'liq* dengan sumpah berlaku dalam dua hal, yaitu pernyataan suami kepada istri terkait mengerjakan atau meninggalkan sesuatu, baik yang mengerjakan itu dia sendiri atau istri. Contoh pernyataan *ta'liq qasamī* dalam bentuk mengerjakan sesuatu: “*apabila kamu (istri) keluar rumah, maka kamu tertalak*”.<sup>32</sup> Kalimat ini ditujukan kepada pekerjaan istri, sementara contoh lain yang berlaku bagi suami adalah: “*jika saya (suami) nanti keluar rumah, di saat itu juga kamu (istri) tertalak*”. Adapun dalam meninggalkan satu perbuatan misalnya: “*jika kamu (istri) tidak mengerjakan seperti yang aku perintahkan maka kamu tertalak*”.<sup>33</sup>

Terhadap beberapa pernyataan tersebut di atas, sebetulnya ada suami yang mengeluarkan pernyataan tersebut tidak lebih sebagai sumpah belaka dan ia sebenarnya enggan dan tidak berniat untuk menceraikan istrinya.<sup>34</sup> Untuk itu, di dalamnya hanya berisi menakut-nakuti istri yang di dalamnya jelas mengandung unsur sumpah. Muhammad Bagir menyebutkan, suami yang menggantungkan talaknya tidak berniat menceraikan, tetapi hanya sekedar menakut-nakuti istri dengan tujuan

<sup>30</sup>Mahmūd Syaltūt dan Muḥammad ‘Alī al-Sāyis, *Muqāranah...*, hlm. 104: Lihat juga, Gus Arifin, *Menikah...*, hlm. 302.

<sup>31</sup>Sayyid Sālim, *Fiqh al-Sunnah li al-Nisā’*, (Terj: Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 602.

<sup>32</sup>Abū Bakr Jabīr al-Jazā’irī, *Minhāj...*, hlm. 571.

<sup>33</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh...*, hlm. 638.

<sup>34</sup>Muhammad Ma’mun, *Fatwa Ibnu Taimiyah tentang Talak Studi atas Metode Istinbath Hukum*, Jurnal: “Al-Ahwal”, Volume 6, Nomor 1 (April 2014), hlm. 46.

demi memerintahkan sesuatu agar dikerjakan atau melarang sesuatu untuk ditinggalkan, ini mengandung indikasi sumpah di dalamnya.<sup>35</sup> Oleh sebab itu, jatuhnya talak tergantung dari terpenuhinya janji sumpah tersebut, yaitu dilakukan atau tidaknya perbuatan yang dita'liq-kan.

## 2. *Ta'liq syarṭī* “تعليق شرطي” (talak dengan syarat)

*Ta'liq* talak dengan syarat biasa disebut dengan *ta'liq syarṭī*, merupakan *ta'liq* yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak jika telah terpenuhi syaratnya, seperti mensyaratkan perkara yang belum ada tapi mungkin terjadi di kemudian hari.<sup>36</sup> Maḥmūd Syaltūt menyebutkan *ta'liq syarṭī* merupakan keinginan untuk menjatuhkan talak apabila terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan.<sup>37</sup> Misalnya, seorang suami berkata kepada istri: “*kamu tertalak jika matahari telah tenggelam*”, “*kamu tertalak jika hari ini hujan*”, “*kamu tertalak jika si fulan masuk ke rumah ini*”, dan beberapa kalimat yang setara yang memiliki syarat yang digantungkan pada masa yang akan datang. Di mana, syarat yang dimaksud mengenai suatu perkara yang belum ada, dan dimungkinkan akan ada di kemudian hari.

Memperhatikan dua bentuk *ta'liq* di atas, perbedaan *ta'liq qasamī* dan *ta'liq syarṭī* hanya terletak pada sesuatu yang digantungkan. Apabila yang digantungkan itu berupa mengerjakan atau melakukan sesuatu, maka hal ini disebut dengan *ta'liq qasamī*, sebab di dalamnya mengandung indikasi sumpah. Indikasi sumpah yang dimaksud yaitu suami sebetulnya tidak ingin menceraikan, namun karena ucapannya berjanji untuk mentalak istri, maka talak akan berlaku ketika sesuatu yang digantungkan itu berlaku. Berbeda halnya dengan *ta'liq syarṭī*, di mana yang digantungkan itu berupa syarat terjadinya sesuatu, baik yang menjadi syarat itu tindakan seseorang ataupun lainnya.

<sup>35</sup>Muhammad Bagir, *Fiqh...*, hlm. 252-253.

<sup>36</sup>Gus Arifin, *Menikah...*, hlm. 302.

<sup>37</sup>Maḥmūd Syaltūt dan Muḥammad ‘Alī al-Sāyis, *Muqāranah...*, hlm. 104

### C. Dasar Hukum *Ta'liq* Talak

Perspektif Islam tentang boleh tidaknya satu hukum dilakukan atas pertimbangan ada tidaknya dalil yang menyertainya. Selain itu, pertimbangan lainnya yaitu ada tidaknya kemaslahatan yang timbul atas perbuatan yang dimaksud. Terkait dengan dasar hukum *ta'liq* talak, secara umum mengacu pada dalil Alquran dan hadis. Ahmad Rafiq telah merangkum minimal dua ayat Alquran yang relevan dengan dasar hukum *ta'liq* talak, sementara dalil hadis ditemukan sebanyak lima hadis. Ketentuan ayat Alquran yang dimaksud mengacu pada QS. al-Māidah 1.<sup>38</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Redaksi yang menjadi sorotan dalil *ta'liq* talak pada ayat di atas yaitu lafaz perintah memenuhi perjanjian: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ”, artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu”. Menurut al-Suyūṭī, ayat tersebut memiliki banyak makna, salah satu di antaranya perintah untuk memenuhi semua perjanjian. Demikian pula dinyatakan oleh al-Qurtubī dalam tafsirnya: “*al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*”. Lafaz “العقود” pada ayat tersebut mempunyai banyak makna untuk semua jenis akad, termasuk makna yang disebutkan oleh Ḥasan, yaitu *uqud al-dīn*, yaitu akad-akad tentang agama yang berhubungan dengan perjanjian menyangkut syariah Allah Swt., berupa perintah untuk melaksanakan haji, puasa dan lainnya. Sebagian lain menyatakan bahwa akad yang dimaksud yaitu dengan *ahl al-kitāb*.<sup>39</sup> Ini merupakan pendapat Ibn Juraih. Sementara Ibn Abbas

<sup>38</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 133.

<sup>39</sup>Term *ahl al-kitāb* dalam Alquran menunjuk kepada komunitas Yahudi dan Nasrani secara bersama-sama. Lihat, Muhammad Galib, *Ahl al-Kitāb: Makna dan Cakupannya dalam Alquran*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), hlm. 46: Yūsuf al-Qaradāwī menyatakan perempuan *ahl al-kitāb* yang digunakan dalam Alquran yaitu perempuan Yahudi dan Nasrani. Ia mengemukakan

menyatakan makna “penuhi janji-janji itu” berhubungan dengan apa-apa yang dihalalkan dan yang diharamkan.<sup>40</sup>

Al-Qusyairī dalam “*Laṭā’if al-Isyārāt*”, menyebutkan maksud lafaz: “أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” adalah tiap-tiap orang mukallaf diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang telah dilakukan.<sup>41</sup> Makna memenuhi perjanjian yang dimaksud agaknya berlaku umum. Barangkali dengan keumuman pemaknaan tersebut, maka boleh jadi maksud term “penuhilah janji-janji itu” juga masuk dalam kategori perjanjian dalam hukum *ta’līq* talak. Artinya, semua janji yang digantungkan dalam *ta’līq* harus dipenuhi, yaitu ketika apa yang digantungkan itu terjadi, maka talak dipandang telah jatuh.

Dalil Alquran kedua yang dipandang relevan dengan *ta’līq* talak yaitu ketentuan QS. al-Isrā’ ayat 34.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban.

Ayat di atas bicara dalam konteks larangan seorang wali mendekati harta anak yatim. Maksud mendekati yaitu tidak mencampur hartanya dengan harta anak yatim, tidak memakannya, dan tidak menggabungkannya dengan harta anak yatim.<sup>42</sup> Redaksi yang menjadi sorotan dalil *ta’līq* talak pada ayat di atas yaitu lafaz: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, artinya: “Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”. Menurut al-Zajjāj, seperti dikutip oleh al-Qurtubī,

---

makna tersebut pada saat menyebutkan hukum menikahi perempuan *ahl al-kitāb*. Lihat, Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 277.

<sup>40</sup>Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Durr al-Mansūr fī al-Taḥsīn al-Ma’sūr*, Juz 3, (Bairut: Dār al-Fikr, 2011), hlm. 5; Lihat juga, Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 7, (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2006), hlm. 247.

<sup>41</sup>Abd al-Mālik al-Qusyairī al-Syāfi’ī, *Tafsīr al-Qusyairī: Laṭā’if al-Isyārāt*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1971), hlm. 245.

<sup>42</sup>Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Durr...*, Juz 5, hlm. 284.

makna penulih janji dalam ayat tersebut berupa tiap-tiap apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan apa-apa yang dilarang oleh-Nya dari suatu perjanjian.<sup>43</sup> Dalam konteks *ta'liq* talak, dalil tersebut juga menjadi dasar keharusan untuk memenuhi janji talak.<sup>44</sup>

Hadis yang bersinggungan dengan *ta'liq* talak juga mengacu pada beberapa riwayat hadis. Salah satu di antaranya riwayat Bukhārī dari al-Zuhri sebagai berikut:

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعِشِيِّ فَأَتَنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَنْاسٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.<sup>45</sup>

Dari al-Zuhriy, berkata, Urwah bin al-Zubair telah berkata, Aisyah ra: Rasulullah saw datang menemuiku lalu aku ceritakan bahwa aku telah membeli budak, hanya keluarganya mensyaratkan bahwa wala tetap milik mereka. Kontan Rasulullah saw bersabda Belilah, dan merdekakanlah, dan hak *wala* bagi yang memerdekakannya. Kemudian Nabi saw berdiri menegakkan ibadah malam hari lalu memuji Allah sebagaimana menjadi hak-Nya kemudian berkata: Bagaimana bisa orang-orang membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah. Siapa yang membuat syarat yang tidak ada pada Kitab Allah maka merupakan syarat yang batal sekalipun dia membuat seratus syarat. Karena syarat yang dibuat Allah lebih hak dan lebih kokoh. (HR. Bukhārī).

Hadis kedua mengacu pada riwayat Tirmidzi dari Katsir:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمَزْنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ

<sup>43</sup>Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi'*..., Juz 13, hlm. 76.

<sup>44</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum...*, hlm. 132-133.

<sup>45</sup>Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 918.

حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى  
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.<sup>٤٦</sup>

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf al-Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih. (HR. Tirmizī).

Dalil lain yang cenderung lebih relevan dengan *ta'liq* talak tampak mengacu pada ketentuan hadis, salah satu yang populer digunakan adalah mengacu pada riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى  
بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.<sup>٤٧</sup>

Dari Uqbah bin Amir dia berkata, Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat untuk menghalalkan hubungan suami-istri". (HR. Muslim).

Mengomentari hadis di atas, Imām al-Syāfi'ī dikutip oleh Imām al-Nawawī menyebutkan maksud hadis di atas berkenaan dengan syarat-syarat yang dilakukan oleh suami-istri. Misalnya syarat agar suami melakukan hubungan baik (*al-'usyrah bi al-ma'rūf*) dengan istri, memberikan nafkah kepada istri, pakaian, dan tempat tinggal secara baik. Demikian juga berlaku syarat bagi istri untuk tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami, tidak berpuasa *tatawwu'* kecuali dengan izin suami dan lainnya.<sup>48</sup> Ibn Hajar al-'Asqalānī saat menjelaskan dalil yang sama dalam riwayat Bukhari juga mengulas pendapat tersebut. Ia menambahkan dalil

<sup>46</sup>Isā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

<sup>47</sup>Muslim al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 559.

<sup>48</sup>Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, tt), hlm. 881.

hadis tersebut sebagai dasar *ta'liq* bagi seorang suami.<sup>49</sup> Uraian Imām al-Nawawī dan Ibn Hajar tersebut cukup memberi gambaran bahwa para ulama memahami *ta'liq* talak dibolehkan dalam Islam. Meski demikian, kebolehan *ta'liq* talak, khususnya dalam konteks sumpah talak (*ta'liq qasamī*) tidak sampai pada tingkat ijmak. Artinya, ulama masih tidak padu dalam menetapkan boleh tidaknya sumpah dalam talak. Oleh sebab itu, uraian mengenai pendapat yang berkembang akan dikemukakan dalam sub bahasan selanjutnya.

#### **D. Pandangan Ulama Mazhab tentang Hukum Sumpah Talak**

Perspektif hukum Islam—atau lebih tepatnya fikih Islam—dalam soal hukum sumpah talak atau *ta'liq qasamī* secara umum dapat dinyatakan bahwa ulama membolehkannya. Artinya, suami boleh menyatakan *ta'liq* talak dalam bentuk *ta'liq qasamī* yang mengandung unsur sumpah. Misalnya, boleh suami menyatakan pada istri menggantungkan talak untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang di dalamnya diiringi dengan talak. Contoh kalimatnya telah dikemukakan sebelumnya, seperti dalam beberapa kalimat berikut:

“Apabila kamu (istri) keluar rumah, maka kamu tertalak”.

“Jika saya (suami) nanti keluar rumah, di saat itu juga kamu (istri) tertalak”.

“Jika kamu (istri) tidak mengerjakan seperti yang aku perintahkan maka kamu tertalak”.

Pernyataan-pernyataan seperti tersebut di atas dibolehkan oleh para ulama. Hanya saja, ulama berbeda dalam konteks ketika sesuatu yang digantungkan dalam sumpah talak itu terjadi. Dalam konteks ini, apakah talak tersebut jatuh atau tidak, atau hanya dikenakan kifarat saja sementara talak tidak jatuh. Sejauh analisa terhadap pendapat-pendapat ulama yang tersebar dalam literatur fikih, ditemukan tiga pendapat yang berkembang. Hal ini telah diulas oleh Wahbah al-Zuhailī, masing-masing dapat disarikan dalam poin-poin berikut:

1. Pendapat empat imam mazhab sepakat boleh melakukan talak yang digantungkan, baik dalam bentuk sebatas syarat atau di dalamnya

---

<sup>49</sup>Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 11, (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 20015), hlm. 498.

mengandung sumpah. Jumhur ulama, terdiri dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hambali memandang talak jatuh dan berlaku apabila yang digantungkan tersebut ternyata terjadi di kemudian hari.<sup>50</sup> Maḥmūd bin Maudūd, salah seorang ulama mazhab Hanafi menyebutkan *ta'liq* talak dengan syarat dan sumpah maka talaknya jatuh. Ahmad Najieh menyebutkan dalam mazhab Syafi'i, *ta'liq* talak dengan syarat atau dengan sumpah dibolehkan, dan talak dipandang jatuh apabila yang digantungkan itu terjadi.<sup>51</sup> Dalil yang digunakan mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Dalil hadis yang digunakan mengacu pada ketentuan hadis riwayat Tirmizī dari Katsir sebelumnya telah dikutip. Artinya, boleh saja menyebutkan syarat-syarat yang digantungkan dalam talak, tetapi syarat tersebut tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

2. Pendapat mazhab Zahiri dan Syi'ah Imamiyah yang menyatakan *ta'liq* talak dengan syarat maupun dengan sumpah tidak jatuh.

<sup>50</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 445.

<sup>51</sup>Abdullāh bin Maḥmūd bin Maudūd, *al-Ikhtiyār li Ta'liq al-Mukhtār*, Juz 3, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt), hlm. 140: Lihat juga, Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 634.

3. Pendapat pengikut Mazhab Hanbali, khususnya Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Menurut mereka, *ta'liq* talak dengan sumpah tidak jatuh, melainkan dia hanya diwajibkan membayar kifarat sumpah lantaran telah melanggarnya.<sup>52</sup> Pendapat ini juga agaknya diikuti oleh Yūsuf al-Qaradāwī. Menurutnyanya, tidak dibenarkan seorang muslim menjadikan talaknya sebagai sumpah. Seperti bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan. Ia juga menambahkan bahwa sumpah dalam Islam hanya dilakukan dengan redaksi yang khusus, dan tidak dibenarkan menggunakan redaksi biasa. Redaksi khusus dalam sumpah yaitu dengan menggunakan lafaz atau nama Allah.<sup>53</sup>

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa ulama tidak padu dalam menetapkan hukum jatuh tidaknya talak dengan sumpah. Hal ini dipengaruhi oleh ketiadaan dalil yang tegas dan jelas tentang menyatakan jatuh talak dengan sumpah. Dalil-dalil yang digunakan oleh ulama yang menyatakan talak jatuh dengan sumpah juga cenderung tidak membicarakan secara tegas dalam konteks sumpah talak. Patut diduga bahwa ketiadaan dalil yang tegas inilah membuat para ulama tidak sepakat dan tidak padu. Sehingga pada akhirnya tiga pendapat tersebut di atas berkembang dan dipertahankan oleh masing-masing. Selanjutnya, dalam bab tiga akan difokuskan pada pendapat ketiga, khususnya pendapat Ibnu Taimiyah.

<sup>52</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh...*, Juz 7, hlm. 447.

<sup>53</sup>Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 324.

### BAB III

## ANALISIS TERHADAP FATWA IBNU TAIMIYAH TENTANG SUMPAH TALAK

#### A. Biografi Ibnu Taimiyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyah yaitu Taqī al-Dīn Abī al-Abbās Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalīm bin ‘Abd al-Salām bin Abdullāh bin Abī al-Qasīm al-Khiḍr bin Muḥammad bin al-Khiḍr bin ‘Alī bin Abdullāh bin Taimiyah al-Ḥarrānī al-Dimasyqī al-Ḥanbalī.<sup>1</sup> Ia sering dipanggil dengan sebutan Abī al-‘Abbās yang diberi gelar Taqī al-Dīn. Sa’dī Mursī menyebutkan bahwa bentuk rambutnya terurai panjang, bersuara lantang, fasih, ingatannya tajam dan membacanya cepat.<sup>2</sup>

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang penyebutan “Ibnu Taimiyah”. Ada yang mengatakan bahwa kakeknya, Muḥammad bin al-Khiḍr suatu ketika berangkat menunaikan haji. Ketika itu istrinya sedang hamil. Ketika melewati lorong Taima’, Muḥammad bin al-Khiḍr melihat seorang budak wanita yang masih kanak-kanak keluar dari sebuah kemah. Sewaktu kembali ke Harran, ia mendapati istrinya telah melahirkan seorang anak perempuan. Ketika ia melihatnya, ia berucap, “wahai Taimiyah, wahai Taimiyah”, maka ia pun digelari dengan nama tersebut. Ibn al-Najjār mengatakan, “disebutkan kepada kami bahwa kakeknya, Muḥammad bin al-Khiḍr, mempunyai ibu yang bernama Taimiyah, seorang pemberi nasihat, maka ia dinisbahkan kepadanya”.<sup>3</sup> Ibnu Taimiyah lahir di Harran, pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal 661. Ia tinggal di Harran sampai berusia tujuh tahun. Kemudian pindah bersama ayahnya ke Damaskus ketika terjadi serangan dari Bangsa Tartar.<sup>4</sup> Sa’dī Mursī menyebutkan, serangan

---

<sup>1</sup>Ibnu Taimiyah, *Fatāwā al-Nisā’*, (Terj: Sobichullah Abdul Mu’iz Sahal), (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003), hlm. 7.

<sup>2</sup>Muhammad Sa’di Mursi, *‘Uzamā’ al-Islām: ‘Abara Arba’ah ‘Isyrun Qurnā min al-Zamān*, (Terj: Khairul Amru Harahap dan Achmad Faozan), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 364.

<sup>3</sup>Ardiansyah, *Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafi’*. Jurnal: “Analytica Islamica”, Vol. II, No. 2, Juni 2013, hlm. 249- 251.

<sup>4</sup>Ibnu Taimiyah, *Fatāwā al-Nisā’*..., hlm. 8.

tentara Tartar terkait dengan ekspansi atau perluasan negaranya.<sup>5</sup> Ibnu Taimiyah wafat dalam tahanan (penjara) di Damaskus pada malam Senin tanggal 20 Zulqa'idah tahun 728 H. Yang menshalahkan beliau (secara berjamaah) adalah saudaranya, yaitu Zainuddīn Abdurrahmān.<sup>6</sup>

Beliau berasal dari keluarga cendikiawan dan ulama besar pada masa itu. Ayah dan kakeknya adalah ulama besar dalam mazhab Ḥanbalī dan kuat berpegang pada ajaran Salaf.<sup>7</sup> Kakeknya Mujiduddīn 'Abd al-Salām adalah seorang ulama fikih mazhab Ḥanbalī yang mempunyai karya-karya besar dari ilmu fikih dan tafsir.<sup>8</sup> Ibnu Taimiyah tumbuh dalam keluarga yang bermazhab Ḥanbalī. Tetapi Ibnu Taimiyah sendiri tidak terikat dengan mazhab Ḥanbalī, melainkan memiliki pilihan-pilihan sendiri dalam masalah fiqih dari berbagai mazhab Islam apabila beliau menganggapnya sesuai dengan dalil *syar'ī*. Ia adalah tokoh ulama yang membenci fanatik, bahkan tidak mau membela suatu pendapat tanpa disertai dalil.<sup>9</sup>

Ibnu Taimiyah dipandang sebagai ulama salaf yang zuhud, sehingga banyak orang yang mengambil pelajaran ilmu darinya, baik secara langsung maupun dari karya-karyanya. Ibnu Taimiyah merupakan tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak pada akal. Ia adalah murid yang *muttaqi*, wara' dan *zuhud*. Ia dikenal sebagai seorang muhaddis, mufassir (ahli tafsir al-Quran berdasarkan hadis), faqih, teolog, bahkan memiliki pengetahuan yang luas tentang filsafat. Pada usia 10 tahun, Ibnu Taimiyah telah hafal al-Qur'an dan menguasai Musnad Imām Aḥmad. Selain itu, beliau juga telah pula menguasai *Kutb al-Sittah* dan *Mu'jam al-Ṭabrānī*. Beliau juga menguasai berbagai disiplin keilmuan seperti tafsir, filsafat, tasawuf, tata bahasa arab, dan khat.<sup>10</sup>

<sup>5</sup>Muhammad Sa'di Mursi, '*Uẓamā' al-Islām...*', hlm. 364.

<sup>6</sup>Ibnu Taimiyah, '*Fatāwā al-Nisā'...*', hlm. 16.

<sup>7</sup>Ardiansyah, "Pengaruh Mazhab...", hlm. 249- 251.

<sup>8</sup>Muhammad Sa'di Mursi, '*Uẓamā' al-Islām...*', hlm. 364-365.

<sup>9</sup>Ibnu Taimiyah, '*Fatāwā al-Nisā'...*', hlm. 10.

<sup>10</sup>Ibnu Taimiyah, '*Fatāwā al-Nisā'...*', hlm. 10

Sebagai ulama besar, beliau menimba ilmu dari kalangan ulama tersohor. Ibnu Taimiyah mengambil ilmu dari banyak ulama. Adapun guru-guru beliau adalah:

1. ‘Abd al-Ḥalīm
2. ‘Alī bin ‘Abd al-Qawī
3. Aḥmad bin ‘Abd al-Dā’im
4. Ibnu Qudāmah al-Maqḍīsī
5. Qaḍ Syams al-Dīn al-Ḥanafī
6. Syarf al-Dīn Aḥmad bin Ni’mah al-Maqḍīsī
7. ‘Alī al-Mujawir al-Syaibānī
8. Ḥamīd Abū Ḥamīd bin Muḥammad bin ‘Alī bin al-Ṣabūnī.<sup>11</sup>

Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar penganut mazhab Imām Aḥmad yang ketat. Dalam sejarahnya, sangat banyak ulama salafi yang hidup, baik sebelum Ibnu Taimiyah, maupun sesudahnya. Tercatat bahwa ulama-ulama salafi seperti ‘Abdullāh bin ‘Abbās, ‘Abdullāh bin ‘Umar, ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azīz, al-Zuhrī, Ja’far al-Ṣādiq, dan para imam mazhab yang empat (Imām Ḥanafī, Mālikī, Syāfi’ī, dan Aḥmad bin Ḥanbal) dan pengikutnya. Adapun Ibnu Taimiyah juga masuk dalam daftar ulama salafi tersebut. Sebagai ulama salafi dan ulama yang ahli dalam berbagai ilmu ke-Islaman, Ibnu Taimiyah melahirkan banyak murid yang juga memiliki ilmu yang luas serta dikenal oleh banyak kalangan. Di antara murid-murid beliau yaitu:

1. Ibn Qayyim al-Jauziyyah
2. Al-Ḥabībī
3. Ibn Kaṣīr
4. Ibn ‘Abd al-Hādī
5. Ibn Qaḍī al-Jabal.<sup>12</sup>

Sebagai ulama besar yang berpengaruh cukup besar dalam wawasan pemikiran Islam, Ibnu Taimiyah membuahkan banyak karya monumental yang sampai saat ini bisa dicicipi oleh seluruh kalangan, baik akademisi, politisi, dan

<sup>11</sup>Ibnu Taimiyah, *Fatāwā al-Nisā’*..., hlm. 8.

<sup>12</sup>Ardiansyah, “Pengaruh Mazhab...”, hlm. 249- 251.

cendikia-cendikia dewasa ini pada umumnya. Ibnu Taimiyah memiliki banyak karangan, fatwa, kaidah, risalah dan lain sebagainya. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, salah seorang murid Ibnu Taimiyah, telah mengarang sebuah risalah di mana di dalamnya disebutkan karya-karya Ibnu Taimiyah yang dalam tafsir sebanyak 92 karangan, dalam ushuluddin sebanyak 145 karangan, dalam fikih sebanyak 55 karangan, dan risalah yang mencakup ilmu-ilmu lainnya sebanyak 29 karangan.<sup>13</sup> Semua jumlah yang disebutkan Ibn Qayyim tersebut bukanlah jumlah pastinya, melainkan masih banyak karya gurunya yang lain yang tidak bisa disebutkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Berikut ini, dikutip beberapa judul kitab Ibnu Taimiyah yang terkenal.<sup>14</sup>

1. Kitab: *Majmū' al-Fatāwā*.
2. Kitab: *Fatāwā al-Kubrā*
3. Kitab: *Fatāwā al-Nisā'*
4. Kitab: *al-Jawāb al-Ṣaḥīḥ liman Badala al-Dīn al-Masīḥ*
5. Kitab: *al-Radd 'alā al-Manṭiqiyyīn*
6. Kitab: *Muqaddimah fī Uṣūl at-Tafsīr*
7. Kitab: *al-Tibyān fī Nuzūl al-Qur'ān*
8. Kitab: *Siyāṣah al-Syar'iyyah*
9. Kitab: *Risālah fī Uṣūl al-Dīn*.

Demikianlah sekilas tentang historis kehidupan Ibnu Taimiyah, baik mengenai nasabnya, keilmuan, pemikiran, ujian-ujian yang beliau hadapi, guru-guru dan murid, serta karya-karya monumentalnya. Terkait dengan karya beliau yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini, secara khusus merujuk pada tiga kitab pertama, yaitu kitab, *Majmū' al-Fatāwā*, *Fatāwā al-Kubrā*, *Fatāwā al-Nisā'*, *Risālah al-Ijmā' wa al-Iftirāq fī al-Halif bi al-Ṭalāq*, baik dalam bentuk kitab asli maupun terjemahan. Kitab-kitab rujukan tersebut akan terus berkembang pada saat penelitian dan analisa yang dilakukan pada sub bahasan berikutnya.

<sup>13</sup>Ibnu Taimiyah, *Fatāwā al-Nisā'*..., hlm. 14.

<sup>14</sup>Ibnu Taimiyah, *Fatāwā al-Nisā'*..., hlm. 15.

## B. Hukum Sumpah Talak menurut Ibnu Taimiyah

Sebelumnya di bab dua telah diulas pembahasan sumpah talak masuk dalam konteks talak yang digantungkan, atau familiar dengan sebutan *ta'liq al-ṭalāq*. Talak yang digantungkan dalam hal ini mengandung unsur sumpah bukan unsur syarat, sehingga penamaannya disebut dengan sumpah talak. Sumpah talak (atau juga dikenal dengan talak *qasamī*) dalam perspektif fikih dilegalkan. Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat dalam konteks ini. Hanya saja, perbedaan pendapat justru muncul mengenai konsekuensi yang timbul dari sumpah talak tersebut.

Ibnu Taimiyah secara khusus membahas masalah sumpah talak dalam kitabnya: “*Risālah al-Ijmā’ wa al-Iftirāq fī al-Ḥalif bi al-Ṭalāq*”. Dalam kitab ini, Ibnu Taimiyah merinci *ṣighah* atau ungkapan talak menjadi tiga jenis, yaitu *ṣighah tanjīz*, *ṣighah ta’liq*, dan *ṣighah qasam*.<sup>15</sup> Talak dengan *ṣighah tanjīz* masuk dalam jenis lafaz talak yang normal, misalnya suami menyatakan: “kamu saya talak”, “kamu tertalak”, atau “saya menjatuhkan talak kepadamu”. Jenis lafaz ini menurutnya sama sekali tidak mengandung unsur dan sifat sumpah. Sementara jenis *ṣighah ta’liq* dan *ṣighah qasam*, keduanya mengandung unsur sumpah. Oleh sebab itu, Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa yang harus dikuatkan dalam *ṣighah ta’liq* dan *ṣighah qasam* adalah unsur sumpahnya bukan unsur talak, meskipun keinginan suami condong kepada maksud talak.

Ibnu Taimiyah secara tegas membolehkan menggantungkan talak dengan niat sumpah. Hanya saja, konsekuensi yang dipikul bukanlah pada unsur talak melainkan sumpahnya. Tiga redaksi talak yang lazim digunakan suami seperti telah disinggung di atas yaitu *ṣighah tanjīz*, *ṣighah qasam*, dan *ṣighah ta’liq*. Masing-masing pembagian tersebut dapat disarikan dalam poin-poin berikut:<sup>16</sup>

### 1. *Ṣighah tanjīz*

Ibnu Taimiyah memberi contoh bentuk lafaz atau *ṣighah tanjīz* yang diucapkan suami yaitu:

<sup>15</sup>Ibnu Taimiyah, *Risālah al-Ijmā’ wa al-Iftirāq fī al-Ḥalif bi al-Ṭalāq*, (Mekkah: Dār al-Ḥadīṣ al-Khairiyah, 1988), hlm. 59.

<sup>16</sup>Ibnu Taimiyah, *Risālah al-Ijmā’ wa ...*, hlm. 59

أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ مُطَلَّاقَةٌ.

“Kamu tertalak, atau kamu orang yang ditalak”.

Redaksi di atas merupakan talak langsung. Menurut Ibnu Taimiyah, lafaz di atas merupakan *ṣighah* talak yang biasa dan implikasinya adalah talak. Artinya, jika suami mengucapkan perkataan tersebut, maka talak jatuh saat itu juga. Ia juga menambahkan bahwa hal tersebut adalah kesepakatan kaum muslimin. Dalam konteks ini, Ibnu Taimiyah tidak memandang redaksi di atas memiliki unsur sumpah, atau setidaknya istri atau orang lain yang mendengarnya tidak bingung dan tidak pula membutuhkan penafsiran lain kecuali hanya maksud talak.<sup>17</sup> Sebab makna dari kalimat “*kamu tertalak*” secara langsung mengarah pada maksud keinginan untuk melepaskan hubungan tali pernikahan. Suami juga tidak perlu menjelaskan maksud dari perkataannya jika lafaz yang diungkapkan seperti redaksi di atas. Barangkali pemahaman redaksi *ṣighah tanjīz* berikut dengan konsekuensinya bukan hanya dipegang oleh Ibnu Taimiyah saja, tetapi lafaz tersebut telah disepakati oleh para ulama dan ini dapat dilihat dalam literatur fikih nikah.

## 2. *Ṣighah qasam*

Redaksi yang kedua adalah *ṣighah qasam*. Secara sederhana, *ṣighah qasam* dapat dimaknai sebagai ucapan yang mengandung unsur sumpah. Menurut Ibnu Taimiyyah, redaksi yang mengandung unsur *ṣighah qasam* seperti perkataan suami kepada istrinya yang menyebutkan: “*Talak yang memaksa saya untuk melakukan atau tidak melakukan pekerjaan ini*”. Jika redaksinya semacam ini, yang dihitung adalah sumpah, bukan talak, meskipun dalam redaksi tersebut mengandung unsur sumpah dan talak sekaligus. Menurutnya, semua ahli bahasa dan fuqaha memaknai lafaz di atas atau lafaz-lafaz yang serupa dengannya sebagai satu kalimat yang mengandung unsur sumpah. Oleh sebab itu, konsekuensi yang timbul

<sup>17</sup>Ibnu Taimiyyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, (Taḥqīq: Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā), Juz 3, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1987), hlm. 311: Juga diulas dalam kitanya yang lain. Lihat, Ibnu Taimiyah, *Risālah al-Ijmā’*..., hlm. 59.

adalah mengikuti unsur sumpahnya, bukan talak. Jika terjadi pelanggaran atas ucapan sumpah talak tersebut, maka talak tidak berlaku, hanya saja suami diwajibkan membayar kafarat. Hal ini berlaku baik ucapan suami itu terjadi dengan sadar, ataupun secara tiba-tiba tanpa diniatkan sebelumnya. Lebih kurang, pendapatnya mengenai lafaz tersebut dapat disarikan sebagai berikut:

الثَّانِي صِيغَةُ قَسْمٍ: كَقَوْلِهِ: "الطَّلَاقُ يَلْزِمُنِي لِأَفْعَلَنْ كَذَا، أَوْ لَا أَفْعَلْ كَذَا". فَهَذَا يَمِينٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَاتِّفَاقِ طَوَائِفِ الْفُقَهَاءِ، وَاتِّفَاقِ الْعَامَّةِ، وَاتِّفَاقِ أَهْلِ الْأَرْضِ.<sup>18</sup>

“Yang kedua adalah ucapan sumpah, seperti dikatakan: Talak yang memaksa saya untuk melakukan atau tidak melakukan pekerjaan ini. Lafaz-lafaz semacam ini memiliki makna sumpah berdasarkan kesepakatan ahli bahasa, para ahli fikih, ummat, dan semua yang hidup di bumi”.

Lafaz tersebut merupakan bentuk *ṣighah qasam*, atau ucapan sumpah talak. Ibnu Taimiyah menambahkan, *ṣighah qasam* di atas secara lafaz dan makna mengandung unsur sumpah. Hanya saja, suami yang mengucapkan kalimat tersebut memiliki dua maksud, yaitu ada yang bermaksud talak dan ada pula suami yang bermaksud sumpah. Keduanya mencakup makna yang dikandungnya. Hanya saja, para ulama dalam konteks ini berbeda pendapat. Ibnu Taimiyah memosisikan diri dalam memilih pendapat bahwa yang berlaku dalam *ṣighah* tersebut adalah unsur sumpah. Konsekuensinya, jika pernyataan tersebut dilanggar, maka suami wajib dikenakan kafarat.<sup>19</sup> Pendapat Ibnu Taimiyah dalam konteks ini cenderung lebih menekankan makna sumpah dari pada makna talak.

### 3. *Ṣighah ta'liq*

Redaksi yang ketiga yaitu *ṣighah ta'liq*. Makna *ṣighah ta'liq* secara sederhana berarti ucapan yang menggantungkan sesuatu. Kadangkala

<sup>18</sup>Ibnu Tamiyyah, *al-Fatāwā al-Kubrā...*, Juz 3, hlm. 311: Lihat juga dalam Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwā*, Juz 33, (Riyadh: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 2004), hlm. 45: Kasus yang serupa juga diulas dalam, Ibnu Tamiyyah, *Fatāwī al-Nisā'*, (Mesir: Maktabah al-Qur'ān, t. tp), hlm. 467.

<sup>19</sup>Ibnu Taimiyah, *Risālah al-Ijmā'...*, hlm. 61-62.

suami mengantungkan sesuatu dalam ucapannya dan justru mengandung indikasi sumpah di dalamnya. Seperti suami berkata kepada istri dengan ucapan: “*Kalau saya masuk rumah, engkau ku cerai*”, atau kalimat-kalimat yang senada dengan ungkapan tersebut. Lebih kurang, pendapat Ibnu Taimiyah dalam konteks ini dapat disarikan sebagai berikut:

الثَّالِثُ صِيغَةُ تَعْلِيْقٍ: كَقَوْلِهِ: "إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَأَمْرًا تِي طَالِقٌ".<sup>20</sup>

“Yang ketiga adalah ucapan penggantungan (talak), seperti suami mengatakan: Jika kamu mengerjakan yang demikian, maka kamu tertalak”.

Ucapan tersebut menurut Ibnu Taimiyah tergantung dari sisi niat suami. Memahami lafaz tersebut dikembalikan kepada niat si suami. Jika ucapan tersebut diniatkan hanya sekedar sumpah, maka konsekuensinya adalah pemenuhan kafarat. Sementara jika diniatkan sebagai talak, atau suami memang mengucapkan lafaz tersebut untuk tujuan menjatuhkan talak terhadap istri, dan ketika perbuatan yang digantungkan itu terjadi, maka hukum talak berlaku. Untuk itu, hubungan pernikahan terputus saat perbuatan yang digantungkan itu terjadi.

Bertolak dari penjelasan Ibnu Taimiyah dalam kasus ini, ia memang menyadari ada dua makna pada lafaz tersebut antara talak dan sumpah. Hanya saja, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa yang terpenting dalam konteks ini adalah dikembalikan kepada keadaan niat suami. Apabila ia sekedar “basa-basi”, atau ditujukan untuk meneguhkan pendirian istri untuk tidak mengerjakan apa yang dilarangnya, maka hal semacam ini menurutnya mengandung makna sumpah. Sehingga, jika pun istri melanggar apa yang suaminya larang, talak tidak jatuh. Suami hanya dikenakan sanksi sumpah berupa kafarat. Dalam konteks yang berbeda, jika suami memang meniatkan menceraikan istri ketika saat *ṣighah ta’līq* diucapkan dan ternyata istri melanggar, maka menurut Ibnu Taimiyah

<sup>20</sup>Ibnu Tamiyyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*..., Juz 3, hlm. 311.

talaknya jatuh. Sebab perkataan suami itu disandarkan kepada niat dan kesengajaan dalam hatinya.<sup>21</sup>

Mencermati pendapat Ibnu Taimiyah di atas, terdapat satu poin pokok dan berbeda dengan pendapat jumhur ulama, yaitu apabila ada kasus dalam ucapan suami yang mengandung unsur sumpah dan talak, maka unsur sumpah harus didahulukan, hal ini berlaku untuk kategori *ṣighah qasam* dan *ṣighah ta'liq*. Namun khusus dalam *ṣighah ta'liq*, Ibnu Taimiyah mengharuskan adanya kepastian dari ada tidaknya niat suami untuk menceraikan istri, jika ada maka talak jatuh, sementara jika hanya sekedar bentuk penegasan, maka hal ini mengandung sumpah dan konsekuensinya wajib membayar kafarat. Yang berbeda dengan pendapat jumhur adalah, baik pelanggaran istri dalam *ṣighah qasam* maupun *ṣighah ta'liq*, keduanya dikembalikan pada talak. Artinya, jumhur ulama lebih menekankan pada talak ketimbang sumpah. Termasuk di dalamnya dalam kasus *ṣighah ta'liq* suami tidak meniatkan menceraikan istrinya.

Berbeda halnya dengan *ṣighah tanjīz* yang langsung memberi maksud talak secara langsung. Pemahaman inilah yang jauh berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Artinya, jumhur ulama berpandangan sumpah talak apabila dilanggar maka pernikahan terputus, sementara Ibnu Taimiyah memandang tidak terputus, karena suami dibolehkan membayar denda kafarat sumpahnya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan karena pendapatnya itulah Ibnu Taimiyah dipenjarakan di masa akhir hidupnya. Sebab, pendapatnya sangat kontroversi dengan pendapat yang *mainstream*, berkembang dan diamalkan oleh masyarakat pada waktu itu.<sup>22</sup>

Mengenai pendapat Ibnu Taimiyah tentang hukum sumpah talak dan berlakunya konsekuensi kafarat sumpah bagi suami lebih tegas disebutkan dalam kitabnya: "*Jāmi' al-Masā'il*":

<sup>21</sup>Lihat, Ibnu Taimiyah, *Risālah al-Ijmā'*..., hlm. 61-62: Penjelasan tersebut juga dapat ditemukan dalam, Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwā*..., Juz 33, hlm. 45-46.

<sup>22</sup>Hal tersebut telah diulas oleh Ma'maun. Lihat, Muhammad Ma'mun, *Fatwa Ibnu Taimiyah tentang Talak: Studi atas Metode Istinbāt Hukum*. Jurnal: "Al-Ahwal", Volume 6, Nomor 1, (April 2014), hlm. 45.

فَيَمِينُ يُحْلَفُ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَهُ. الْجَوَابُ: يُجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَيَكْفُرَ عَنْ يَمِينِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.<sup>23</sup>

“Seseorang mengucapkan sumpah talak bahwa ia tidak melakukan sesuatu. Kemudian ia ingin melakukannya. Ibnu Taimiyah menjawab: Dibolehkan melakukan pada yang telah ia sumpahkan, hanya saja ia dikenakan kafarat atas sumpah yang ia buat. *Wallāhu A’lam*”.

Dalam kesempatan yang lain, Ibnu Taimiyah juga pernah ditanya tentang kasus seorang suami yang mengharamkan istri dengan maksud ingin mentalaknya ketika sesuatu terjadi, apakah talak tetap berlaku atau tidak? Ibnu Taimiyah menyebutkan kasus tersebut bagian dari bentuk sumpah talak, maka yang berlaku adalah kafarat sementara talak tidak jatuh.<sup>24</sup> Perkara yang dikuatkan dalam masalah sumpah talak menurut Ibnu Taimiyah adalah sumpah, bukan talak. Oleh sebab itu, Ibnu Taimiyah berpandangan suami tidak mesti memutuskan pernikahan, hanya saja ia diwajibkan untuk membayar kafarat sumpah. Pendapat ini justru berbeda dengan pendapat *mainstream* jumhur ulama, di mana dalam konteks sumpah talak, yang dipegang adalah talaknya. Oleh sebab itu, ketika sesuatu yang menjadi objek sumpah terjadi, maka hubungan suami-istri terputus.

### C. Dalil dan Metode *Istinbāt* Ibnu Taimiyah dalam Menetapkan Status Hukum Sumpah Talak

#### 1. Dalil Ibnu Taimiyah

Pemahaman dan pendapat hukum para fuqaha berkembang dengan menyertakan dalil sebagai dasar dan rujukannya. Termasuk dalam konteks ini, Ibnu Taimiyah memiliki beberapa dalil sebagai landasan metodologis status hukum sumpah talak. Sejauh analisa terhadap pendapatnya, minimal ditemukan dalil Alquran, hadis, juga digunakan dalil qiyas sebagai penguat pendapatnya. Di

<sup>23</sup>Ibnu Taimiyah, *Jāmi’ al-Masā’il*, Juz 4, (Taḥqīq: Muḥammad ‘Uzair Syams), (Mekkah: Dār ‘Ālim al-Fawā’id, 1422 H), hlm. 331.

<sup>24</sup>Ibnu Taimiyah, *Jāmi’ al-Masā’il...*, Juz 9, hlm. 356: Ibnu Tamiyyah pada intinya berpendapat jika suami bersumpah dalam ucapannya, maka hal tersebut tidak berakibat terputusnya hubungan pernikahan. Lihat, Ibnu Taimiyah, *Fatāwā al-Zawāj wa ‘Usyrah al-Nisā’*, (Taḥqīq: Farīd bin Amīn al-Hindāwī), (Tp: Maktabah al-Turās al-Islāmī, 1989), hlm. 336.

antara sebaran dalil Alquran yang ia gunakan adalah ketentuan QS. al-Baqarah Ayat 224-225:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

“Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

Ibnu Taimiyah menyatakan lafaz: “وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ” bermaksud bahwa *syāri*’ (Allah Swt) tidak menetapkan hukuman kecuali atas apa yang tersirat di dalam hati dan terealisasi dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Sebaliknya tidak dihukum suatu perkataan maupun perbuatan yang tidak diketahui dan tidak diniatkan dalam hati dan tidak pula ada maksud untuk melakukannya. Dalam kesempatan yang sama, Ibnu Taimiyah memberi satu gambaran pentingnya aspek penilaian niat dalam hati atas suatu perkara. Menurutnya, hati adalah asal dan pokok dari representasi seluruh gelagat perbuatan maupun ucapan. Semua perintah Allah memang dilihat dari amalan zahir, akan tetapi tidak menafikan maksud dan niat hati seseorang.<sup>25</sup>

Dalil lainnya yaitu ketentuan QS. al-Māidah Ayat 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرَتْهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang

<sup>25</sup>Ibnu Taimiyah, *al-Tafsīr al-Kabīr*, Juz 3, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, t. tp), hlm. 81 dan 84.

biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”.

Ibnu Taimiyah juga menggunakan ketentuan QS. al-Tahrīm ayat 2:

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِيَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ayat ini bicara soal pembebasan sumpah.<sup>26</sup> Dalam “*Tafsir al-Jalālain*” ayat tersebut merupakan pembebasan sumpah dengan jalan membayar kafarat: “(Sesungguhnya Allah telah mewajibkan) telah mensyariatkan (kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpah kalian) artinya kalian melepaskan diri dari sumpah yang telah kalian katakan dengan cara membayar kafarat sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surat al-Māidah. Dan termasuk di antara sumpah-sumpah itu ialah mengharamkan budak wanita. Apakah Nabi saw. membayar kafarat? Muqatil mengatakan: Nabi saw. telah memerdekakan seorang budak sebagai kafarat-nya yang telah mengharamkan Siti Mariyah atas dirinya. Akan tetapi Hasan mengatakan, bahwa Nabi saw. tidak membayar kafarat, karena sesungguhnya ia telah mendapat ampunan dari Allah (dan Allah adalah Pelindung kalian) yang menolong kalian (dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana)”.<sup>27</sup>

Dua ayat terakhir, khususnya lafaz: “ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ” pada QS. al-Māidah ayat 89, dan lafaz: “قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِيَّةَ أَيْمَانِكُمْ” pada QS. al-Tahrīm ayat 2, menurut Ibnu Taimiyah mengandung indikasi makna untuk semua jenis sumpah kaum muslim, baik secara lafaz (لفظاً) maupun makna (معنى). Dua ayat tersebut merupakan bentuk ketetapan (Allah Swt) kepada semua orang beriman, semua bentuk sumpah masuk

<sup>26</sup>Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āi al-Qur’ān*, Juz 7, (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 1994), hlm. 327.

<sup>27</sup>Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Imāmīn al-Jalīlīn*, (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 2001), hlm. 751.

dalam cakupan makna ayat, termasuk pula di dalamnya mencakup sumpah talak.<sup>28</sup> Sumpah talak menurutnya masuk dalam cakupan makna ayat di atas. Sebab, ia memandang kedua ayat tadi bersifat umum “عموم”, biasa saja berlaku untuk semua bentuk hukum termasuk sumpah talak.<sup>29</sup> Segi keumuman ayat itulah barangkali masuk untuk semua bentuk kategori sumpah dan wajib membayar kafaratnya.

Dalil lainnya yaitu merujuk pada hadis riwayat Muslim, sebagai berikut:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصَّبِيَّةَ قَدْ نَامُوا فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صَبِيَّتِهِ ثُمَّ بَدَأَ لَهُ فَأَكَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ.<sup>30</sup>

“Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Marwan bin Mu’awiyah al-Fazari telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata: Seorang laki-laki berada di rumah Nabi saw., hingga larut malam, setelah itu dia pulang ke rumahnya, ternyata dia mendapati anak-anaknya lelap tertidur. Lalu istrinya datang kepadanya dengan membawa makanan, namun dia bersumpah untuk tidak makan demi anak-anaknya. Selang beberapa saat, dia berubah pikiran, akhirnya dia memakan makanan itu. Kemudian dia mendatangi Rasulullah saw., dan menceritakan hal itu kepada beliau. Maka Rasulullah saw berkata: “Barangsiapa bersumpah kemudian dia melihat ada sesuatu yang lebih baik daripadanya maka hendaklah dia melakukan hal itu dan membayar kafarat atas sumpahnya”. (HR. Muslim).

Riwayat-riwayat yang serupa dengan hadis di atas cukup banyak dimuat oleh Muslim maupun Bukhārī. Hanya saja, Ibnu Taimiyah menggunakan redaksi dan riwayat di atas. Dalam “*Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*”, Imām al-Nawawī mengomentari hadis tersebut, dengan menyebutkan para ulama tidak berbeda pendapat terkait semua ucapan yang mengandung unsur sumpah maka di

<sup>28</sup>Ibnu Taimiyah, *Majmū’ Fatāwā*..., Juz 33, hlm. 32.

<sup>29</sup>Ibnu Taimiyah, *Risālah al-Ijmā’*..., hlm. 67-68.

<sup>30</sup>Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 678: Riwayat lainnya juga ditemukan dalam Sahih Bukhari dengan redaksi dan jalur yang berbeda. Lihat, Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1266.

dalamnya berlaku hukum sumpah.<sup>31</sup> Hanya saja, mengenai hukum talak sumpah, ditemukan beda pendapat. Ibnu Taimiyah secara khusus memposisikan diri sebagai pihak yang menyebutkan talak sumpah tidak jatuh, hanya pihak suami diwajibkan membayar sumpah apabila sesuatu yang disumpahkan itu terjadi di kemudian hari.

## 2. Metode *istinbāt* Ibnu Taimiyah

Metode *istinbāt* atau disebut pula metode penalaran hukum adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian pendapat hukum para ulama. Hal ini disebabkan oleh hukum yang ditetapkan ulama secara nyata digali dari dalil-dalil Alquran dan hadis. Menggali hukum-hukum yang terdapat dalam dalil itulah yang disebut dengan metode *istinbāt*. Dalam konteks ini, pendapat hukum sumpah talak yang dikeluarkan oleh Ibnu Taimiyah juga memiliki metode tersendiri. Sejauh analisis terhadap pendapat dan dalil hukum yang ia gunakan, metode yang dipakai cenderung pada dua penalaran sekaligus, yaitu penalaran *bayānī* dan *ta'liī*. Dua metode tersebut tampak dan terlihat saat Ibnu Taimiyah menguraikan makna dalil yang ia gunakan, penjelasan tentang maksud hukum hingga sampai pada kesimpulan hukum yang ia pilih.

Metode *bayānī* dalam kajian Ushul Fiqh disebut pula dengan metode penalaran *lughawiyah*, yaitu penalaran yang menekankan pada pemahaman atas kaidah-kaidah kebahasaan dalil Alquran dan hadis.<sup>32</sup> Maksud pemahaman atas kaidah kebahasaan di sini mencakup apakah suatu dalil bersifat umum (*ām*) atau khusus (*khaṣ*), *mutlaq* atau *muqayyad*, perintah (*amr*) atau larangan (*nahi*), dan sisi kebahasaan lainnya. Adapun metode *ta'liī* atau *ta'liyyah* merupakan bentuk penalaran hukum yang menekankan pada penemuan *illat* (*sebab-musabab*) hukum

<sup>31</sup>Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, t. tp), hlm. 1051-1052: Ibn Hajar juga memuat dalam penjelasan kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Riwayat tersebut dimuat dalam bab “الأيمان والنور”. Lafaz الأيمان menurutnya adalah bentuk jamak dari kata “أيمان”. Lihat, Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 15, (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 2005), hlm. 249.

<sup>32</sup>Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

yang ada dalam kandungan maksud ayat Alquran dan hadis. Artinya, pengamatan *illat* menjadi titik tekan dalam penggalan hukum melalui penalaran *ta'liliyyah*.<sup>33</sup>

Khusus metode *bayānī* yang digunakan Ibnu Taimiyyah, terlihat pada saat dia menguraikan penjelasan makna dan maksud QS. al-Mā'idah ayat 89 dan QS. al-Taḥrīm ayat 2. Menurutnya, kedua ayat tersebut bermakna umum “عام” atau “عموم”.<sup>34</sup> Lafaz: “ذَلِكَ كَثْرَةُ أَيِّنِكُمْ” pada QS. al-Mā'idah ayat 89 berlaku umum untuk semua sumpah. Sehingga, setiap pelanggaran sumpah dapat dikenakan kafarat sumpah, termasuk di dalamnya kafarat sumpah talak yang telah dilanggar. Sementara itu, lafaz: “قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلَةَ أَيِّنِكُمْ” pada QS. al-Taḥrīm ayat 2 juga mengandung makna umum. Ibnu Taimiyah memandang kewajiban untuk membebaskan dari sumpah sebagaimana maksud ayat tersebut berlaku untuk semua tindakan hukum, termasuk di dalamnya pembebasan sumpah talak, yaitu dengan kewajiban untuk membayar kafarat sumpah, sementara hubungan pernikahan tetap utuh.<sup>35</sup>

Adapun metode *ta'liliyyah* yang digunakan Ibnu Taimiyah terlihat pada saat ia menganalogikan hukum yang terkandung di dalam hukum *ila'*, yaitu suami bersumpah terhadap istri untuk tidak menggaulinya.<sup>36</sup> Hukum *ila'* ini menurut

<sup>33</sup>Istilah *illat* secara bahasa berarti penyakit, aib, cacat, sebab, sumber, pangkal, pokok, atau alasan. Menurut Istilah, al-Khallāf menyebutkan: *العلّة وهي الوصف الذي يبيّن عليه حكم الأصل وبناء على وجوده في الفرع يُسمى* “*illat* adalah keadaan yang dijadikan dasar oleh hukum asal berdasarkan wujud keadaan itu pada cabang, maka disamakan cabang itu kepada asal mengenai hukumnya... ia (*illah* yaitu) sifat hukum asal yang dijadikan dasar hukum dan dengan itu diketahui hukum tersebut dalam cabang”. Menurut al-Zuhailī: *هي ما شرع الحكم عنده تحميماً للمصلحة، أو هي* “sesuatu di mana hukum disyari’atkan untuk mewujudkan kemaslahatan, atau suatu sifat yang yang memberitahu adanya hukum”. Masing-masing lihat dalam, Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Qahirah: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1942), hlm. 60 dan 63: Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Suriyah: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 646.

<sup>34</sup>Lafaz “عام” atau “عموم” dalam konteks ilmu Ushul Fikih dan Ilmu Tafsir berarti menyeluruh, yaitu kata yang memuat seluruh bagian dari kandungan lafaz tanpa pengecualian oleh kata lain, ini berlaku sebaliknya dengan lafaz “خاص” atau “خصوص” Lihat, M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 179-183.

<sup>35</sup>Ibnu Taimiyah, *Majmū’ Fatāwā...*, Juz 33, hlm. 32: Lihat juga, Ibnu Taimiyah, *Risālah al-Ijmā’...*, hlm. 67-68.

<sup>36</sup>Istilah *ila'* berarti sumpah, yaitu sumpah suami dengan menyebut nama Allah Swt yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya, baik secara mutlak, maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih. Lihat, Abdul, Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 234.

Ibnu Taimiyah sama berlakunya bagi hukum sumpah talak. Ketentuan *ila'* tersebut dinyatakan dalam QS. al-Baqarah ayat 226-227 sebagai berikut:

لَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا  
الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ibnu Taimiyah menyebutkan yang dimaksud dengan *ila'* dalam konteks hubungan suami-istri adalah seorang laki-laki bersumpah tidak menggauli atau bersenggama (وطء) dengan istrinya.<sup>37</sup> Sumpah talak dan *ila'* menurut Ibnu Taimiyah memiliki kesamaan *illat* hukum, yaitu sama-sama sebagai sumpah yang memiliki konsekuensi hukum. Dalam analogi Ibnu Taimiyah, sumpah talak dan *ila'* adalah sejajar karena keduanya merupakan sumpah suami melawan istrinya. Alquran memberikan jalan keluar bagi suami yang menyesal telanjur bersumpah tidak akan menggauli istrinya untuk rujuk kembali. Hanya saja di sini terdapat masa menunggu selama empat bulan yang dapat ditafsirkan sebagai sanksi. Dalam konteks sumpah talak, sanksi ini sejajar dengan kafarat.<sup>38</sup>

Bertolak dari uraian di atas, dapat disarikan kembali bahwa Ibnu Taimiyah cenderung menggunakan dua metode penalaran sekaligus. Dalam konteks ini, Ibnu Taimiyah memang tidak menyebutkan metode penalaran yang ia gunakan mencakup dua metode tadi, hanya saja dari cara telaah dan penguaraian dalil-dalil yang ia gunakan, maka penulis menduga kuat bahwa Ibnu Taimiyah menggunakan metode *bayānī* dan *ta'līlī* dalam penggalan hukumnya. Hal ini didukung pula dengan indikasi dan cara penguarian hukum yang dilakukan Ibnu Taimiyah.

<sup>37</sup>Ibnu Taimiyah, *Risālah al-Ijmā'...*, hlm. 80.

<sup>38</sup>Ibnu Taimiyah, *Risālah al-Ijmā'...*, hlm. 80: Penjelasan Ibnu Tamiyyah tersebut juga telah diulas dalam, Muhammad Ma'mun, *Fatwa...*, hlm. 48.

#### **D. Relevansi Fatwa Ibnu Taimiyah Dilihat dalam Konteks Kekinian**

Usaha untuk melakukan proses penormaan hukum Islam atau fikih ke dalam bentuk hukum positif, atau mempositifkan hukum Islam hingga saat ini masih berlangsung dan telah dilakukan. Hal ini ditandai dengan kenyataan bahwa beberapa konsep fikih, mulai dari ketentuan fikih jinayat, muamalat, hingga bagian hukum fikih munakahat telah diadopsi di dalam peraturan perundang-undangan saat ini. Sebut saja misalnya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, materi pasal per pasal yang dimuat di dalamnya agaknya telah mewakili pendapat-pendapat ulama yang tersebar dalam literatur fikih munakahat. Ini menandakan bahwa usaha tersebut terbukti bahwa produk fikih telah diserap dalam hukum di Indonesia.

Terkait dengan sumpah talak, juga menjadi bahan hukum yang telah diadopsi di Indonesia. Hanya saja, konsepnya dielaborasi dengan istilah “Perjanjian Perkawinan”. Hal ini ditemukan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”. Perjanjian tersebut kemudian diatur secara lebih rinci di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Inpres No. 1/1991) tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konsepnya adalah perjanjian perkawinan dengan taklik talak, seperti dalam Pasal 45 yang berbunyi: “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1). Taklik talak dan (2), Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Melalui materi hukum tersebut, istri boleh menggugat cerai suaminya yang terbukti melanggar perjanjian talak yang telah mereka setujui. Istri diberi ruang untuk menggugat cerai, dan hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dapat menjatuhkan cerai bagi pasangan tersebut lantaran suami telah melanggar janji-janji yang telah ia buat sebelumnya, dan masalah ini sepintas telah dikemukakan pada bab terdahulu.

Sumpah talak sebagaimana fatwa Ibnu Taimiyah yang telah diulas sebelumnya boleh jadi dapat diterapkan untuk konteks sekarang ini. Artinya,

pelanggaran sumpah talak tidak harus membawa pada terputusnya pernikahan, hanya suami dibebankan hukum untuk membayar kafarat sumpah.<sup>39</sup> Barangkali dengan mengikuti pendapat semacam ini, suami akan takut dan lebih berhati-hati dalam mengucapkan sumpah talak kepada istri karena mengingat tanggungan kafarat yang dibebankan kepadanya. Di sisi lain, pendapat atau fatwa Ibnu Taimiyah tersebut juga akan mengurangi dampak mudarat yang lebih besar dari sebuah pernikahan, yaitu perceraian. Oleh sebab itu, tepat kiranya jika seorang suami mengucapkan sumpah talak, maka pernikahan tidak harus diputuskan, tetapi ia wajib membayar pelanggaran sumpah yang telah ia buat.

Pertimbangan lainnya, mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah tersebut justru akan menguatkan satu bangunan ikatan pernikahan, juga didukung dengan timbangan umum di mana pemutusan hubungan pernikahan adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt sebagaimana dalam salah satu riwayat hadis Abu Dawud disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى  
الطَّلَاقُ"

Dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw, beliau bersabda, "Perkara halal yang dibenci Allah Ta'ala adalah thalaq (perceraian)". (HR. Abu Dawud).

Pertimbangan lainnya yang lebih relevan bahwa pemutusan hubungan pernikahan adalah dampak mudarat yang nyata dalam sebuah hubungan pernikahan. Untuk itu, dengan memilih untuk tetap mengikat hubungan pernikahan lebih di dahulukan. Dengan kata lain, mengambil maslahat dari suatu

<sup>39</sup>Contoh beban *kaffarat* yang dimaksud secara umum mengacu pada ketentuan QS. al-Mā'idah ayat 89, yaitu memberi makan 10 (sepuluh) orang miskin, atau boleh juga dengan berpuasa selama tiga hari secara berturut-turut. Muatan ketentuan ayat tersebut yaitu: لَا يُؤَادُّكُمْ اللَّهُ بِاللَّعْوِيَّ لَا يُؤَادُّكُمْ اللَّهُ بِمَا عَدَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَثَّرْتُمْ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسْوَتِهِمْ أَوْ خَرِيرَ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَادُّكُمْ بِمَا عَدَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَثَّرْتُمْ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسْوَتِهِمْ أَوْ خَرِيرَ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَخْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Artinya: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)".

perkara dan menolak kemudharatan. Hal ini barangkali sejalan dengan salah satu kaidah fikih yang menyebutkan:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرْأُ الْمَقَاسِدِ.<sup>40</sup>

Mengambil manfaat/kebaikan dan menghilangkan mafsadat.<sup>41</sup>

Kaidah tersebut dapat digeneralisasi dalam konteks sumpah talak, di mana mempertahankan hubungan pernikahan adalah bagian mengambil manfaat. Caranya yaitu dengan menetapkan hukum sumpah talak yang dilanggar berupa membayar kafarat, bukan dengan pemutusan pernikahan yang justru menimbulkan mudarat yang lebih besar, baik bagi suami, istri maupun anak-anak bagi yang telah dikaruniai anak. Untuk itu, pendapat atau fatwa Ibnu Taimiyah tersebut menurut penulis cenderung lebih relevan untuk konteks sekarang ini.

Kaitan dengan fatwa Ibn Taimiyah, juga sejatinya akan melindungi hak-hak wanita sebagai isteri. Memutuskan pernikahan dengan hanya pelanggaran sumpah talak yang dilakukan isteri tentu akan membahakan isteri itu sendiri. Isteri akan kehilangan hak-hak nafkah, baik sebelum dan sesudah pernikahan itu putus. Dengan mengambil pendapat Ibnu Taimiyah, yang hanya mewajibkan suami membayar kafarat, maka hak-hak isteri akan tetap terlindungi dengan baik. Dari sisi ini, maka pendapat Ibnu Taimiyah disamping relevan dengan konteks sekarang, juga berpengaruh baik bagi hubungan kedua pihak tanpa harus memutuskan tali pernikahan.

<sup>40</sup>Abū al-‘Abbās Aḥmad bin Yaḥyā, *Īdāh al-Masālik ilā Qawā'id al-Imām Mālik*, (Rabath: al-Mamlakah al-Maghribiyyah, 1980), hlm. 219.

<sup>41</sup>Abū al-‘Abbās Aḥmad bin Yaḥyā, *Īdāh al-Masālik ilā Qawā'id al-Imām Mālik*, (Rabath: al-Mamlakah al-Maghribiyyah, 1980), hlm. 219.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab empat, merupakan bab penutup, yakni hasil ini dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun saran dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun dalam hubungannya tema sumpah talak dalam pandangan Ibnu Taimiyah. Masing-masing uraiannya dapat dikemukakan dalam poin-poin berikut ini:

### **A. Kesimpulan**

Mencermati dan menganalisis pokok penelitian ini, berikut dengan mengacu pada pertanyaan yang diajukan, maka dapat disarikan beberapa kesimpulan dalam poin berikut:

1. Menurut Ibnu Taimiyah, hukum sumpah talak dibolehkan. Hanya saja, konsekuensi hukum yang ditimbulkan adalah jika terjadi pelanggaran sumpah, maka pernikahan tetap utuh, tetapi suami wajib menanggung kafarat sumpah.
2. Dalil yang digunakan Ibnu Taimiyah yaitu ketentuan QS. al-Baqarah ayat 224-225, QS. al-Māidah ayat 89, QS. al-Taḥrīm ayat 2, dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dalil-dalil tersebut digunakan sebagai bolehnya melakukan sumpah talak, dan mengenai kewajiban membayar kafarat dalam sumpah talak. Metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Taimiyah yaitu metode penalaran *bayanī* dan *ta'liī*. Metode *bayanī* yang digunakan terlihat pada saat Ibnu Taimiyah menjelaskan keumuman dalil QS. al-Māidah ayat 89 dan QS. al-Taḥrīm ayat 2. Sementara itu, metode *ta'liī* yang ia gunakan tampak pada saat Ibnu Taimiyah menganalogikan hukum sumpah talak dengan *ila'*.

3. Fatwa Ibnu Taimiyah tentang hukum sumpah talak dan konsekuensi sumpah talak cukup relevan untuk diterapkan untuk konteks sekarang ini. Pelanggaran sumpah talak tidak harus membawa pada terputusnya pernikahan, hanya suami dibebankan hukum untuk membayar kafarat sumpah.

## **B. Saran**

Mencermati masalah penelitian ini, juga merujuk pada kesimpulan sebelumnya, maka dapat disarikan beberapa poin masukan dan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia khususnya badan legislatif, memasukkan aturan rinci mengenai sumpah talak dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk meminimalisir kesewenangan suami dalam mengucapkan sumpah talak pada istrinya.
2. Bagi praktisi dan akademisi hukum Islam, dan pihak-pihak lain yang terkait, diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi dalam upaya penormaan hukum sumpah talak dalam bentuk peraturan hukum positif.
3. Penelitian ini adalah satu bentuk uraian ilmiah terhadap konsep hak politik perempuan. Sisi penulisan maupun isi skripsi tentu masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, bagi pihak-pihak terkait hendaknya memberikan masukan dan saran dengan tujuan perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Abd al-Mālik al-Qusyairī al-Syāfi'ī, *Tafsīr al-Qusyairī: Laṭā'if al-Isyārāt*, Juz 1, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1971.
- Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Qahirah: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1942.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdullāh bin Maḥmūd bin Maudūd, *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*, Juz 3, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Terj: Faisal Saleh, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 7, Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, Bandung: Marja, 2018.
- Abū al-'Abbās Aḥmad bin Yaḥyā, *Īdāḥ al-Masālik ilā Qawā'id al-Imām Mālik*, Rabath: al-Mamlakah al-Maghribiyyah, 1980.
- Abū Bakr Jabīr al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim*, Terj: Syaiful., dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Mdia Group, 2015.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Mdia Group, 2014.
- Ardiansyah, *Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafī*. Jurnal: "Analytica Islamica", Vol. II, No. 2, Juni 2013.
- Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan Pustaka, 2017.
- Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh Nikah dan Kamasutra Islami*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.

- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services, 1976.
- Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muhtār ‘alā al-Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz 4, Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutb, 2003.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 11, Riyadh: Dār Ṭayyibah, 20015.
- Ibn Katsir, *Taisīr al-‘Allām Syarḥ al-‘Umdah al-Aḥkām*, ed. In, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, ter: Umar Muḥtāhid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Ibn Manzūr, *Lisān al’Arb*, Juz 12, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād fī Hadī Khair al-‘Ibād*, Terj: Masturi Irham., dkk, Jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 8, Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983.
- Ibn Rusyd al-Qurṭubī, *al-Muqaddimāt al-Mumahhadāt: li Bayān mā Iqṭadatuḥ Rusūm al-Mudawwanah min al-Aḥkām al-Syar’iyyāt wa al-Taḥṣīlāt al-Muḥkamāt li Ummahāt Masā-’ilahā al-Musykilāt*, Juz 1, Bairut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1988.
- Ibnu Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Taḥqīq: Muḥammad ‘Abd al-Qadir ‘Aṭā dan Muṣṭafā ‘Abd al-Qadir ‘Aṭā, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Majmū’ah al-Fatāwā*, Tp: Dār al-Wafā’, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Risālah al-Ijtimā’ wa al-Iftirāq fī al-Ḥalif bi al-Ṭalāq*, Makkah al-Mukarramah: tp, 1988.
- \_\_\_\_\_, *al-Tafsīr al-Kabīr*, Juz 3, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, t. tp.
- \_\_\_\_\_, *Fatāwā al-Nisā’*, Terj: Sobichullah Abdul Mu’iz Sahal, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Fatāwā al-Zawāj wa ‘Usyrah al-Nisā’*, Taḥqīq: Farīd bin Amīn al-Hindāwī, Tp: Maktabah al-Turās al-Islāmī, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Jāmi’ al-Masā’il*, Juz 4, Taḥqīq: Muḥammad ‘Uzair Syams, Mekkah: Dār ‘Ālim al-Fawā’id, 1422.
- \_\_\_\_\_, *Majmū’ Fatāwā*, Juz 33, Riyadh: Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Risālah al-Ijmā’ wa al-Iftirāq fī al-Ḥalif bi al-Ṭalāq*, Mekkah: Dār al-Ḥadīṣ al-Khairiyyah, 1988.
- \_\_\_\_\_, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Taḥqīq: Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā, Juz 3, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Fatāwī al-Nisā’*, Mesir: Maktabah al-Qur’ān, t. tp.

- Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Imāmain al-Jalīlain*, Mesir: Dār al-Ḥadīs, 2001.
- Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Durr al-Mansūr fī al-Tafsīr al-Ma'sūr*, Juz 3, Bairut: Dār al-Fikr, 2011.
- Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz 4, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000.
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, Cet. 3, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Maḥmūd Syaltūt dan Muḥammad 'Alī al-Sāyis, *Muqāranah al-Mazāhib fī al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1986.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Wadzurya, 1989.
- Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāhiṣ fī 'Ulūm al-Ḥadīs*, Terj: Mifdhol Abdurrahman, Cet. 9, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Muḥammad 'Amīm al-Barkatī, *al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah: Mu'jam Yasyrah al-Fāz al-Muṣṭalah 'Alaihā baina al-Fuqahā' wa al-Uṣūliyyīn*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, Mesir: Dār al-Faḍīlah, 2004.
- Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis: Panduan Lengkap Muamalah Menurut Alquran, al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Jakarta: Mizan Publika, 2016.
- Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āi al-Qur'ān*, Juz 7, Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 1994.
- Muḥammad bin Maudūdī, *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*, Juz 3, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt.
- Muhammad Galib, *Ahl al-Kitāb: Makna dan Cakupannya dalam Alquran*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.
- Muhammad Ma'mun, *Fatwa Ibnu Taimiyah tentang Talak Studi atas Metode Istinbath Hukum*, Jurnal: "Al-Ahwal", Volume 6, Nomor 1, April 2014.
- Muhammad Maksun Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Darul Hikmah, 2008.
- Muhammad Sa'di Mursi, *'Uzamā' al-Islām: 'Abara Arba'ah 'Isyrun Qurnā min al-Zamān*, Terj: Khairul Amru Harahap dan Achmad Faozan, Cet. 3, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Muslim al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.

- Muṣṭafā Dib al-Bughā, *al-Tahzīb fī Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Terj: Toto Edidarmo, Jakarta: Noura, 2017.
- Najibah Mohd Zin, dkk, *Seri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia: Undang-Undang Keluarga Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.
- Sayyid Sālim, *Fiqh al-Sunnah li al-Nisā'*, Terj: Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, tt.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- \_\_\_\_\_, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Suriyah: Dār al-Fikr, 1986.
- Wizārah al-Auqāf, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 29, Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.

جامعة الرانري

AR - RANIRY



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 1255/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2018

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Khairuddin, M. Ag  
b. Dr. Badrul Munir, Lc., MA  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Rahmanudin  
**NIM** : 111309802  
**Prodi** : Hukum Keluarga  
**Judul** : Sumpah Talak (dalam Fatwa Ibnu Taimiyah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 8 Maret 2018  
Dekan  
Khairuddin

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmanudin  
NIM : 111309802  
Tempat/Tgl. Lahir : Rantau Gedang, 15 Agustus 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Dusun Meunasah Bayi Gampong

### Orang tua

Nama Ayah : Abdul Halim  
Nama Ibu : Syafrida (Almh)  
Alamat : Desa. Rantau Gedang, Kec. Singkil,

### Pendidikan

SD/MI : SD Rantau Gedang  
SMP/MTs : MTs Darul Hasanah  
SMA/MA : MAS Darul Hasanah  
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 4 Mei 2019  
Penulis,

Rahmanudin

